

Laporan Tahunan 2024

Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan *clean and good governance*, semakin terbukanya suatu penyelenggaraan negara, maka publik dapat dengan mudah mengakses informasi serta meningkatkan keterlibatan publik dalam mengawasi, dan mendorong penyelenggaraan negara yang semakin akuntabel. Keterbukaan informasi publik juga mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengarahkan penyelenggaraan negara berpihak pada kepentingan publik.

Sejak tahun 2011, BPOM sebagai Badan Publik telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai bentuk komitmen dalam keterbukaan informasi publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. BPOM terus memperkuat komitmen dalam keterbukaan informasi publik, pada tahun 2022 BPOM membentuk PPID Pelaksana di Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia, untuk mendorong keterbukaan informasi publik hingga ke pelosok negeri.

Pada tahun 2024, PPID BPOM telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memperkuat keterbukaan informasi di bidang Obat dan Makanan secara berkesinambungan, diantaranya (1) Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana di lingkungan BPOM; (2) Partisipasi PPID BPOM dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat; (3) Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan (4) Kolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Tengah dalam Forum Konsultasi Publik, Edukasi, dan Awareness Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan. Selain itu PPID BPOM juga menularkan *best practice* keterbukaan informasi kepada Badan Publik lainnya melalui *benchmarking/kunjungan* Badan Publik ke PPID BPOM, diantaranya PPID Radio Republik Indonesia (RRI), PPID Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PPID Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), PPID Badan Standardisasi Nasional (BSN), PPID Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan PPID Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Komitmen BPOM dalam keterbukaan informasi publik menghasilkan capaian selama tahun 2024 sebagai berikut:

1. BPOM kembali berhasil mempertahankan **peringkat pertama** kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 96,63 pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2024, setelah 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2020 mempertahankan kategori Badan Publik yang informatif.

2. **Gold Winner untuk kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif**, Ruang Pelayanan Informasi Publik, dengan judul proposal: ‘Ruang Pelayanan Informasi Publik BPOM: Layanan Informasi Berkualitas, Masyarakat Puas’.
3. **Gold Winner untuk kategori PPID Terbaik**, PPID Pelaksana, dengan judul proposal: ‘PPID Pelaksana Terbaik Balai Besar POM di Bandar Lampung’.
4. **Bronze Winner untuk kategori PPID Terbaik, PPID Utama**, dengan judul proposal: ‘Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPID BPOM): Informatif dan Inovatif’.
5. **Bronze Winner untuk kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif**, Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik, dengan judul proposal: ‘Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pengelolaan Informasi Publik Mudah Akses’.
6. **Bronze Winner untuk kategori Laporan Pelayanan Informasi Publik**, dengan judul proposal: ‘Laporan Layanan Informasi Publik PPID BPOM: Transparan, Informatif dan Inovatif’.
7. Hasil Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu:
 - Jumlah PPID Pelaksana yang dimonev meningkat 61%, yaitu dari 64 (enam puluh empat) PPID Pelaksana yang dimonev meningkat menjadi 103 (seratus tiga) PPID Pelaksana.
 - Jumlah PPID Pelaksana yang memperoleh predikat informatif meningkat, yaitu dari 52 PPID Pelaksana menjadi 81 PPID Pelaksana, atau 78,64%. Sebanyak 18,45% (19 PPID Pelaksana) mencapai predikat menuju informatif, 2,9% (3 PPID Pelaksana) mencapai predikat cukup informatif dan tidak ada yang memperoleh predikat kurang informatif dan tidak informatif.

Berbagai upaya PPID BPOM dalam penguatan keterbukaan informasi di bidang Obat dan Makanan disajikan dalam Laporan Tahunan PPID BPOM Tahun 2024, untuk menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam penguatan implementasi keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan BPOM pada tahun mendatang.

Jakarta, 7 Maret 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Andriana Krisnawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM	1
A. Tugas dan Fungsi	2
B. Struktur Organisasi PPID BPOM.....	3
C. Visi dan Misi.....	5
D. Maklumat Layanan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM	7
A. Sarana Pelayanan.....	7
B. Media Penyebarluasan Informasi.....	15
C. Sumber Daya Manusia (SDM)	17
D. Anggaran	17
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
A. Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan BPOM	20
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	20
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	22
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	23
4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ...	23
B. Layanan Informasi Publik PPID BPOM	24
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	24
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	26
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	26
4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik...	27
C. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana BPOM	28
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	28
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	30

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	30
4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ...	31
D. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik di <i>Subsite</i> Dan Media Sosial PPID.....	32
BAB IV KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2024.....	36
A. Kegiatan PPID BPOM	36
1. Pendampingan PPID Pelaksana dalam rangka Peningkatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM (Januari-Desember 2024)	36
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.....	39
a. Sharing Session Penyamaan Persepsi dalam Penyusunan DIP dan DIK di Lingkungan BPOM.....	39
b. Desk Pembahasan Usulan Pemutakhiran DIP dan DIK di Lingkungan BPOM	39
c. Workshop Pemutakhiran dan Penetapan DIP dan DIK	40
3. Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) PPID BPOM.....	41
4. Forum Konsultasi Publik, Edukasi dan Awareness Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu	42
5. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah	43
6. Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM....	44
7. Partisipasi dan Kolaborasi Aktif BPOM dalam kegiatan Komisi Informasi Pusat dan Badan Publik lain	45
8. Berbagi Praktik Baik (<i>Best Practice Sharing</i>) oleh PPID BPOM	48
B. Capaian PPID BPOM	53
1. Penerbitan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik dalam rangka Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM 53	
2. Partisipasi BPOM dalam Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat	54
3. Prestasi pada Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024	56
BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	57
A. Kendala Internal	57
B. Kendala Ekternal.....	58
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik pada PPID BPOM Tahun 2024	18
Tabel 2 Pendampingan Pengelolaan Informasi Publik Terhadap PPID Pelaksana...	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi PPID BPOM.....	4
Gambar 2	Struktur Organisasi PPID Pelaksana.....	4
Gambar 3	Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	6
Gambar 4	Media Pelayanan Informasi Publik PPID BPOM.....	7
Gambar 5	Ruang Tunggu Layanan PPID BPOM dan Fasilitas Pendukung	8
Gambar 6	Ruang Layanan Informasi Publik PPID BPOM	8
Gambar 7	Ruang Layanan Informasi Publik di PPID Pelaksana	9
Gambar 8	<i>Subsite</i> PPID BPOM Terpadu	10
Gambar 9	Aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL).....	11
Gambar 10	Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas pada PPID BPOM	12
Gambar 11	Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas pada PPID Pelaksana	13
Gambar 12	Fitur Bantuan Khusus untuk Penyandang Disabilitas Sensorik <i>Low Vision</i> Pada <i>Website</i> BPOM, <i>Subsite</i> PPID BPOM dan <i>Subsite</i> PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM.....	14
Gambar 13	Tampilan Takarir dan Juru Bahasa Isyarat pada Video Informasi Layanan PPID untuk Membantu Penyandang Tuna Rungu dan Tuna Wicara	14
Gambar 14	Publikasi Informasi melalui <i>Website</i> BPOM, <i>Subsite</i> PPID BPOM	16
Gambar 15	Berbagai Aplikasi BPOM sebagai Media Publikasi Informasi	16
Gambar 16	Kolaborasi BPOM dengan Badan Publik Lainnya dalam Penyebarluasan Informasi.....	16
Gambar 17	Profil Pendidikan Sumber Daya Manusia PPID BPOM	17
Gambar 18	Sub Menu Register Permintaan Informasi pada Subsite PPID BPOM	31
Gambar 19	Sub Menu Register Keberatan pada Subsite PPID BPOM.....	31
Gambar 20	<i>Subsite</i> PPID BPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik	34
Gambar 21	Media Sosial PPID Pelaksana BPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik	35
Gambar 22	Pendampingan Pengelolaan Informasi Publik	36
Gambar 23	<i>Sharing Session</i> Penyamaan Persepsi dalam Penyusunan DIP dan DIK di Lingkungan BPOM	39
Gambar 24	Pembahasan Usulan Pemutakhiran DIP dan DIK di Lingkungan BPOM	40

Gambar 25	<i>Workshop Pemutakhiran dan Penetapan Daftar DIP dan DIK</i>	40
Gambar 26	Rakontek PPID BPOM	41
Gambar 27	Kegiatan Forum Konsultasi Publik, Edukasi, dan Awareness Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu	42
Gambar 28	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah	43
Gambar 29	Rangkaian Pemerikatan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM	44
Gambar 30	Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	46
Gambar 31	Narasumber dan Peserta Forum Koordinasi PPID	46
Gambar 32	Komisioner KIP dalam kegiatan <i>Launching</i> Monev KIP Tahun 2024	47
Gambar 33	<i>Launching</i> Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024	48
Gambar 34	<i>Benchmarking</i> PPID DPR RI ke PPID BPOM	48
Gambar 35	<i>Benchmarking</i> PPID BPJS Kesehatan ke PPID BPOM	49
Gambar 36	<i>Benchmarking</i> PPID BSN ke PPID BPOM	49
Gambar 37	Berbagi Praktik Baik pada Forum Keterbukaan Informasi Publik Bank Indonesia	50
Gambar 38	<i>Benchmarking</i> PPID BKKBN ke PPID BPOM	50
Gambar 39	PPID BPOM Berbagi <i>Best Practice Sharing</i> dengan PPID ANRI	51
Gambar 40	Partisipasi BPOM pada <i>Talkshow</i> Keterbukaan Informasi Publik BPKP	52
Gambar 41	<i>Benchmarking</i> PPID RRI ke PPID BPOM	53
Gambar 42	Rangkaian Kegiatan Monev KIP oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2024	55
Gambar 43	Penerimaan Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2024	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2024	20
Grafik 2	Profil Pemohon Informasi Publik Tahun 2024.....	20
Grafik 3	Tujuan Permintaan Informasi Publik Tahun 2024	22
Grafik 4	Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik Tahun 2024.....	22
Grafik 5	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2024	24
Grafik 6	Profil Pemohon Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2024	25
Grafik 7	Tujuan Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2024	25
Grafik 8	Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2024	26
Grafik 9	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2024	28
Grafik 10	Profil Pemohon Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2024	28
Grafik 11	Tujuan Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2024	29
Grafik 12	Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2024.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2024.....	61
LAMPIRAN 2	INFOGRAFIS LAYANAN PPID TAHUN 2024	67
LAMPIRAN 3	LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2024.....	69
LAMPIRAN 4	LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID BPOM TAHUN 2024.....	71
LAMPIRAN 5	LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA UNIT KERJA PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM TAHUN 2024	73
LAMPIRAN 6	MATRIKS RINCIAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PPID PELAKSANA DI UNIT KERJA PUSAT DAN UPT BPOM	75
LAMPIRAN 7	HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	114

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPOM sebagai Badan Publik yang informatif, senantiasa melakukan berbagai upaya dalam rangka memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya penguatan yang dilakukan BPOM yaitu mencakup reviu dan penetapan kebijakan keterbukaan informasi publik, pelaksanaan koordinasi, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan layanan informasi publik, pendokumentasian informasi publik, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, pengembangan *subsite* PPID BPOM Terpadu dan PPID BPOM Mobile Terpadu, pengembangan aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) pengembangan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF), serta pengumuman informasi publik melalui berbagai media (*website*, media sosial, *leaflet*, *standing banner*, dan lain sebagainya).

Pada tahun 2024 telah diterbitkan berbagai kebijakan yang memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM, yaitu: (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; (2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.12.24.95 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan (3) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, PPID BPOM juga melakukan revisi terhadap 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID yang mencakup: SOP Permintaan Informasi Publik, SOP Pengajuan Keberatan, SOP Pengumuman Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengujian Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, dan SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik.

Perkuatan keterbukaan informasi publik melalui penguatan koordinasi, telah dilakukan sepanjang tahun 2024, mencakup:

1. Koordinasi dalam rangka pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (Daftar informasi yang Dikecualikan), yaitu:
 - a. *Sharing session* penyamaan persepsi dalam penyusunan usulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan BPOM (2 Februari 2024).

- b. Pengumpulan usulan DIP dan DIK dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM (6 - 29 Februari 2024).
 - c. Rapat pembahasan pemutakhiran DIP dan DIK di lingkungan BPOM dalam rangka pengujian konsekuensi ke-1 penyusunan dan pemutakhiran DIK di lingkungan BPOM (20 - 22 Maret 2024), merupakan rapat pembahasan untuk menganalisis kepentingan publik dalam membuka dan menutup suatu informasi.
 - d. *Workshop* pemutakhiran dan penetapan DIP dan DIK di lingkungan BPOM dalam rangka pengujian konsekuensi ke-2 penyusunan dan pemutakhiran DIK di lingkungan BPOM (3 Juni 2024), merupakan rapat lanjutan pengujian konsekuensi yang melibatkan pakar keterbukaan informasi publik.
2. Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPOM Tahun 2024 dengan tema “Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Hingga ke Pelosok Negeri” (25 April 2024).
3. Forum Konsultasi Publik, Edukasi, dan Awareness Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik Mendorong Terwujudnya Masyarakat Cerdas dan Berdaya” di Bengkulu berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu (29 Mei 2024).
4. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Semarang berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (14 Juni 2024).

Pada tahun 2024, PPID di lingkungan BPOM telah menerima 170 permintaan informasi publik dengan rata-rata waktu penyelesaian pelayanan 3,98 hari kerja. Sebanyak 145 (85,29%) layanan permintaan yang dikabulkan sepenuhnya, 12 (7,06%) layanan permintaan yang dikabulkan Sebagian, dan 13 (7,65%) layanan permintaan yang ditolak. Adapun alasan permintaan informasi ditolak/dikabulkan sebagian yaitu 22 permintaan karena informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan, dan 3 permintaan karena informasi yang diminta tidak dikuasai.

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan permintaan informasi publik, maka PPID melakukan pengukuran kepuasan masyarakat dengan hasil indeks kepuasan yaitu 75,93 termasuk dalam kategori baik.

Pada tahun 2024 BPOM berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dan Peringkat Pertama Kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai 96,63.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan terhadap hak akses informasi bagi setiap warga negara, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanahkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan dan memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Implementasi keterbukaan informasi publik di lembaga pemerintah merupakan wujud transparansi pengelolaan pemerintah yang merupakan salah satu ciri pelaksanaan *clean and good governance*. Transparansi pemerintah juga mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintah yang akuntabel dan memberikan kesempatan bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, BPOM sebagai lembaga pemerintah, terus berupaya memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik memegang peran strategis dalam memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri atas 3 (tiga) pilar pengawasan yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, pilar pengawasan oleh pelaku usaha, dan pilar pengawasan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong penguatan pilar pengawasan oleh pemerintah dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sehingga mendukung terciptanya *clean and good governance* di lingkungan BPOM. Bagi pelaku usaha, keterbukaan informasi publik akan mempermudah akses standar/regulasi/kebijakan di bidang Obat dan Makanan, sehingga tercipta kemandirian pelaku usaha dalam menghasilkan produk aman, berkhasiat/manfaat, dan bermutu sesuai standar yang berlaku yang akan mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan Indonesia di pasar global. Adapun penguatan pilar pengawasan masyarakat, melalui kemudahan akses informasi masyarakat akan mendorong terciptanya masyarakat cerdas yang mampu mengenali Obat dan Makanan aman serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM telah diupayakan sejak tahun 1998, yaitu sejak didirikannya Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan unit yang berfungsi untuk menerima pengaduan dan juga melakukan pelayanan informasi. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta regulasi turunannya, maka sejak tahun 2011, BPOM telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang

bertugas dalam mengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik di BPOM, telah disusun dan direviu berbagai regulasi yang mendukung pengelolaan layanan informasi publik PPID, diantaranya: Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.12.24.95 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan beririsan dengan produk yang merupakan kebutuhan primer hajat hidup masyarakat luas, oleh karena itu keterbukaan informasi publik BPOM harus diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor agar informasi publik BPOM dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Komitmen BPOM dalam penguatan keterbukaan informasi publik salah satunya diwujudkan dengan berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Komisi Informasi Pusat. Melalui Monev KIP ini, BPOM mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. Selain monev KIP oleh Komisi Informasi Pusat, dalam rangka mendorong penguatan keterbukaan informasi pada level Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis, maka sejak tahun 2022 PPID BPOM telah melaksanakan Monev KIP internal di lingkungan BPOM.

A. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, PPID BPOM bertugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik kepada Atasan PPID dan Komisi Informasi Pusat;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPOM;
5. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;

6. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
9. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
11. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon; dan
12. Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

B. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan BPOM

Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, kelembagaan PPID di lingkungan BPOM terdiri atas:


1. Pengarah;
2. Tim Pertimbangan;
3. Atasan PPID BPOM;
4. PPID BPOM;
5. PPID Pelaksana; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Organisasi PPID BPOM dibantu oleh:

1. Sekretaris
2. Bidang Dokumentasi, pengelolaan, dan Pelayanan Informasi;
3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Adapun PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dibantu oleh:

1. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik.



Gambar 1 Struktur Organisasi PPID BPOM



Gambar 2 Struktur Organisasi PPID Pelaksana

C. Visi dan Misi

Visi PPID BPOM

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan



Misi PPID BPOM



- 1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses
- 3) Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas

D. Maklumat Layanan

Maklumat layanan PPID BPOM berbunyi:

“Dengan ini, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen:

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan dan memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Mengevaluasi kinerja pelaksana dan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



Gambar 3 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM

A. Sarana Pelayanan

Sarana dan prasarana yang baik serta memadai, menjadi salah satu faktor kunci bagi PPID BPOM dalam memberikan layanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID BPOM.

Sesuai Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan sistem elektronik dan non elektronik. PPID BPOM menyediakan beberapa media pelayanan informasi publik yaitu secara non elektronik melalui layanan tatap muka atau datang langsung ke ruang layanan informasi publik maupun secara elektronik melalui email PPID BPOM, subsite PPID BPOM, aplikasi PPID BPOM Mobile yang dapat diunduh di App Store bagi pengguna *smartphone* berbasis iOS dan Play Store bagi pengguna *smartphone* berbasis android. Dengan demikian, pemohon informasi publik dapat memilih media layanan informasi publik yang diinginkan sesuai kebutuhannya. Berikut media pelayanan informasi publik PPID BPOM:



Gambar 4 Media Pelayanan Informasi Publik PPID BPOM



Gambar 5 Ruang Tunggu Layanan PPIID BPOM dan Fasilitas Pendukung



Gambar 6 Ruang Layanan Informasi Publik PPIID BPOM

Ruang layanan informasi publik merupakan sarana yang disediakan oleh PPIID BPOM dan PPIID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM untuk layanan tatap muka/datang langsung. Ruang layanan Informasi Publik PPIID BPOM berada di Gedung Athena lantai 2, Jl. Percetakan Negara Nomor 23,

Jakarta Pusat. Sedangkan pada PPID Pelaksana, sarana ruang layanan disesuaikan dengan intensitas dan permintaan informasi publik melalui layanan tatap muka. Seluruh PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis telah memiliki ruang layanan informasi publik, baik secara khusus maupun menyatu dengan layanan publik lainnya dalam ruang layanan terpadu. Ruang layanan yang tersedia dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, serta meja dan kursi layanan. Khusus untuk PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat yang belum dapat menyediakan infrastruktur tersebut, layanan tatap muka/datang langsung diakomodasi dengan menggunakan ruang layanan informasi publik PPID BPOM.



Gambar 7 Ruang Layanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan informasi publik BPOM, PPID BPOM juga mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan menyediakan *subsite* PPID BPOM Terpadu dan PPID BPOM Mobile Terpadu sebagai alternatif media pelayanan informasi publik. Pada *subsite* PPID BPOM dan PPID BPOM Mobile terdapat menu Portal PPID yang memadukan PPID BPOM dengan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia. Pemohon informasi publik dapat langsung meminta informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana

lingkungan BPOM. Dengan demikian, Petugas Pelayanan informasi publik PPID Pelaksana dapat langsung mengidentifikasi dan memproses permintaan informasi publik. Hal ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi PPID BPOM dengan seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM untuk menciptakan layanan yang cepat dan mudah.

The image consists of two screenshots of the BPOM's integrated PPID website. The top screenshot shows the homepage with a banner about achieving the 'Badan Publik Informatif' award again in 2024. A callout box points to the right side of the page, which displays a certificate and links related to the award. The bottom screenshot shows a detailed view of the 'Form Permohonan Informasi' (Information Request Form). A callout box points to the form, indicating that the public can submit requests through the subsite by filling out the e-form and selecting the 'PPID Pelaksana' option. The form includes fields for subject matter, type of information requested, and other details.


Subsite PPID Pelaksana terhubung dengan Subsite PPID BPOM

Bukti komitmen keterbukaan
infomasi publik secara berkelanjutan,
Badan POM kembali raih predikat
Badan Publik Informatif Tahun 2024

Masyarakat dapat mengajukan
permohonan informasi melalui
subsite PPID BPOM dengan
mengisi e-formulir dan memilih
PPID Pelaksana

Gambar 8 Subsite PPID BPOM Terpadu

Semua permintaan informasi publik ditindaklanjuti sesuai jam layanan PPID BPOM. Pemberian layanan informasi publik dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 sesuai zona waktu lokasi PPID BPOM dan PPID Pelaksana di lingkungan Badan POM. Permintaan informasi publik di luar jam layanan akan diproses pada hari kerja berikutnya. Pelaporan layanan informasi publik PPID di lingkungan BPOM ditunjang dengan aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL). Melalui aplikasi SIMPEL, petugas pelayanan informasi publik dapat melakukan registrasi/pendokumentasian permintaan informasi publik serta mencetak formulir permintaan informasi publik, formulir pemberitahuan tertulis, tanggapan tertulis, formulir ketidaklengkapan, Surat Keputusan PPID tentang Pengecualian Informasi, dan formulir keberatan.



Gambar 9 Aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL)

Berdasarkan Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan informasi publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. PPID BPOM telah menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik inklusif dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, dengan menyediakan fasilitas bagi kelompok masyarakat rentan, salah satunya masyarakat dengan disabilitas sensorik, baik di tingkat PPID BPOM, maupun PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM. Untuk mengimplementasikan aksesibilitas layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas, BPOM telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.01.23.03 Tahun 2023 tentang Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sensorik.



Kursi Roda Penyandang Disabilitas



Toilet untuk Penyandang Disabilitas



Parkir Khusus Penyandang Disabilitas



Braille Blocks untuk Penyandang Disabilitas


Gambar 10 Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas pada PPID BPOM



Gambar 11 Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas pada PPID Pelaksana



Gambar 12 Fitur Bantuan Khusus untuk Penyandang Disabilitas Sensorik *Low Vision* Pada Website BPOM, Subsite PPID BPOM dan Subsite PPID Pelaksana di Lingkungan BPOM



Gambar 13 Tampilan Takarir dan Juru Bahasa Isyarat pada Video Informasi Layanan PPID untuk Membantu Penyandang Tuna Rungu dan Tuna Wicara

B. Media Penyebarluasan Informasi

BPOM menyelenggarakan penyebarluasan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam berbagai bentuk publikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Publikasi berbasis website yaitu website BPOM (<https://www.pom.go.id/>) subsite PPID BPOM (<https://ppid.pom.go.id/>), e-perpustakaan BPOM (www.perpustakaan.pom.go.id), subsite unit kerja dan unit pelaksana teknis (<https://www.pom.go.id/profil#v-pills-wilayah>).
2. Publikasi melalui media sosial, yaitu:
 - Facebook @bpom.official <https://www.facebook.com/bpom.official>
 - Instagram @bpom-ri https://www.instagram.com/bpom_ri/
 - Instagram @ppid.bpom <https://www.instagram.com/ppid.bpom?igsh=MXhjajk5N21reHoybQ==>
 - X @bpom_ri https://twitter.com/BPOM_RI
 - X @ppidbadanpom <https://x.com/ppidbadanpom>
 - Youtube @bpom.official https://www.youtube.com/channel/UCO5Oi2m_M-uQhTaKDyGA0nA
 - Media sosial Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM
3. Pemanfaatan berbagai media penyebarluasan informasi publik baik konvensional maupun digital yang dimiliki BPOM diantaranya:
 - Majalah POM
 - Aplikasi BPOM Mobile di play store <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bppomttac> dan app store <https://apps.apple.com/id/app/bpom-mobile/id1297166396>
 - Aplikasi PPID BPOM Mobile di play store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ppid_bpom dan app store <https://apps.apple.com/id/app/ppid-bpom-mobile/id1602369001>
 - Aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik OT&SK di play store <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.pom.bpompublicwarningot>
 - Aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik Kos di play store <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.pom.pwkosmetik>
 - Leaflet
 - Banner
 - E-kiosk
 - Videowall
 - Videotron
 - Media lainnya

4. Kolaborasi pihak eksternal dalam membuka informasi publik BPOM dengan melibatkan Badan Publik lain dengan Komisi Informasi Pusat, Badan Publik lain, akademisi, pakar/tim ahli, asosiasi pelaku usaha/profesi, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas, *Non Governmental Organization (NGO)* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta media massa.



Gambar 14 Publikasi Informasi melalui Website BPOM, Subsite PPID BPOM




Gambar 15 Berbagai Aplikasi BPOM sebagai Media Publikasi Informasi



Gambar 16 Kolaborasi BPOM dengan Badan Publik Lainnya dalam Penyebarluasan Informasi

C. Sumber Daya Manusia (SDM)



Gambar 17 Profil Pendidikan Sumber Daya Manusia PPIID BPOM

Komitmen BPOM dalam keterbukaan informasi publik, salah satunya diwujudkan dengan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dengan jumlah yang memadai. Pada tahun 2024, PPIID BPOM diperkuat dengan SDM sebanyak 24 orang. Adapun latar belakang pendidikan SDM yaitu sarjana (33%), Apoteker (34%), Magister (29%), dan D3 (4%).

Pengelolaan keterbukaan informasi di lingkungan BPOM juga didukung dengan SDM yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap PPIID Pelaksana Unit kerja dan PPIID Pelaksana unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM.

D. Anggaran

Anggaran pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPIID BPOM dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.720.202.000,- yang terdiri dari:

1. Anggaran peningkatan kapasitas SDM pengelola PPIID: Rp. 355.439.000,-
2. Anggaran peningkatan kompetensi petugas pengelola informasi dan dokumentasi: Rp. 3.820.472.000,-
3. Anggaran pengembangan fasilitas layanan informasi publik: Rp. 6.544.291.000,-

Rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik pada PPID BPOM Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP. , -)
I	ANGGARAN RAPAT PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PUBLIK	355.439.000
1	Rapat pembahasan dan koordinasi dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi publik	67.365.000
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis PPID di Lingkungan BPOM	19.240.000
3	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Internal di Lingkungan BPOM KIP Eksternal	183.355.000
5	Rapat koordinasi PPID BPOM dengan Badan Publik lain, Komisi Informasi Pusat, dan lintas sektor lainnya	40.644.000
6	Pembahasan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	44.835.000
II	ANGGARAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	3.820.472.000
1	Pelatihan Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima termasuk Pengelola Layanan Informasi Publik	118.040.000
2	Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat (Untuk Pengelola Layanan PPID, Pengaduan Masyarakat, dan KIE)	438.258.000
3	Bimtek dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik termasuk Layanan Informasi Publik	176.161.000
4	Workshop Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan	2.023.905.000
5	Bimbingan Teknis Pemantapan Tertib Arsip Menuju Traksformasi Digital Badan POM sebagai bagian dari Pengelola PPID Bidang Dokumentasi dan Arsip	1.064.108.000

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP. , -)
III	ANGGARAN PENGEMBANGAN FASILITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6.544.291.000
1	Operasional Layanan Pengaduan dan Informasi termasuk Layanan Informasi Publik PPID BPOM	22.520.000
2	Pencetakan Bahan Promosi dan Produk Informasi Layanan Informasi dan Pengaduan termasuk Layanan Informasi Publik PPID dan Pembuatan Video Soialisasi PPID kepada masyarakat pengguna layanan informasi	96.089.000
3	Sewa Mesin Foto Kopi di Gedung Pelayanan Publik	56.220.000
4	Pengadaan Videotron sebagai media informasi publik di area layanan publik BPOM	900.000.000
5	Pengadaan Media Digital (Pengadaan <i>Videowall</i> , E-Kiosk, dan Televisi) sebagai media informasi publik di area layanan publik BPOM	2.450.000.000
6	Renovasi Gedung dan Renovasi Tangga Darurat pada Gedung Athena sebagai Gedung Pelayanan Publik Satu Atap BPOM termasuk di dalamnya terdapat Ruang Layanan Informasi Publik	1.214.462.000
7	Sewa lahan parkir dan perkerasan lahan parkir sebagai fasilitas bagi pelayanan publik	1.805.000.000
TOTAL		10.720.202.000

Selain itu, pada masing-masing PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM di seluruh Indonesia juga dialokasikan anggaran untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik.


BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


A. Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan BPOM

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPOM yang terdiri dari PPID BPOM dan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di seluruh Indonesia telah menerima 170 permintaan informasi dari pemohon dengan profesi pelajar/mahasiswa (79,41%), karyawan (9,41%), PNS/TNI/Polri (2,35%), apoteker (1,76%), LSM (1,18%), pelaku usaha (0,59%), sarjana hukum (0,59%), dan masyarakat umum lainnya (4,71%).



Grafik 1 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2024



Grafik 2 Profil Pemohon Informasi Publik Tahun 2024

Data yang diminta antara lain:

- Daftar produk dan perusahaan Obat dan Makanan yang terdaftar di BPOM
- Data lengkap dan dokumen terkait izin edar Vaksin Polio nOPV2 Biofarma dan semua vaksin COVID-19
- Data dan informasi di bidang pengawasan rokok
- Data dan informasi tentang regulasi dan prosedur impor makanan
- Data hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024
- Data hasil pengujian produk pangan
- Data keracunan makanan tahun 2020-2023
- Data obat palsu dan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tahun 2024
- Data penelitian tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengedarkan sediaan farmasi dan obat tradisional tanpa izin edar
- Data pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Data pengawasan Obat dan Makanan ilegal
- Informasi tentang pelaksanaan produksi pangan yang baik
- Informasi terkait jajanan sekolah yang mengandung zat berbahaya di Surabaya dan keterlibatan pemerintah
- Informasi terkait manajemen BPOM
- Informasi terkait peran BPOM dalam perlindungan konsumen produk Obat dan Makanan
- Informasi terkait produk obat yang mengandung etilen glikol, dietelin glikol, dan etilen glikol butil eter dan peran BPOM dalam pengawasan peredarannya
- Peninjauan informasi terkait metode sampling produk kosmetik, tugas dan fungsi apoteker dalam pelaksanaan sampling produk kosmetik, serta standar operasional prosedur dalam melakukan sampling produk kosmetik
- Permintaan wawancara tentang pelaksanaan program desa pangan aman
- Produk atau jenis obat-obatan balita yang lolos uji
- Salinan atau dokumen Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan


Dengan tujuan permintaan informasi sebagai berikut:



Grafik 3 Tujuan Permintaan Informasi Publik Tahun 2024

2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2024, dari 170 permintaan informasi yang dilayani memiliki rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan yaitu 3,98 hari kerja (HK). Sebanyak 157 (92,35%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK, 13 (7,65%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu lebih dari 10-17 HK, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik ke PPID di lingkungan BPOM mencapai 100%.



Grafik 4 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik Tahun 2024

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Pada tahun 2024, sebanyak 170 permintaan informasi publik telah diselesaikan, meliputi 145 (85,29%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 12 (7,06%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 13 (7,65%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak tersebut karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah pengajuan Keberatan

Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) pengajuan keberatan atas informasi publik ke Atasan PPID BPOM atas permintaan informasi ke PPID BPOM, yaitu mengenai:

- a. Data dan dokumen terkait izin edar (Izin edar atau izin pengguna darurat) Vaksin Polio nOPV2 Biofarma, termasuk data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data farmakovigilans dan terutama analisis risiko manfaat lengkap.
- b. Salinan izin (izin edar atau izin penggunaan darurat) semua Vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia. Termasuk semua lampiran seperti *fact sheet* untuk tenaga kesehatan dan Informasi Produk untuk pasien, data dan dokumen terkait lainnya seperti informasi data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data farmakovigilans dan terutama analisis risiko-manfaat lengkap.

Atasan PPID BPOM sudah memberikan tanggapan terhadap pengajuan keberatan tersebut dengan waktu pelayanan 17 hari kerja (memenuhi jangka waktu pelayanan paling lama 30 hari kerja)

Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atas informasi publik BPOM mengenai:

- a. Data dan dokumen terkait izin edar (Izin edar atau izin pengguna darurat) Vaksin Polio nOPV2 Biofarma, termasuk data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data farmakovigilans dan terutama analisis risiko manfaat lengkap.
- b. Salinan izin (izin edar atau izin penggunaan darurat) semua Vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia. Termasuk semua lampiran seperti *fact sheet* untuk tenaga kesehatan dan Informasi Produk untuk pasien, data dan dokumen terkait lainnya seperti informasi data uji

klinis, penelitian yang telah dilakukan, data farmakovigilans dan terutama analisis risiko-manfaat lengkap.

Dalam penyelesaian sengketa PPID BPOM telah melewati tahap

- a. Sidang pemeriksaan awal tanggal 26 Agustus 2024
- b. Mediasi tanggal 17 September 2024
- c. Sidang lanjutan tanggal 30 September 2024
- d. Sidang lanjutan keterangan ahli 10 Desember 2024


PPID BPOM masih akan melalui tahapan persidangan sengketa selanjutnya di tahun 2025.

Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID BPOM tahun 2024 terdapat pada Lampiran 3.


B. Layanan Informasi Publik PPID BPOM

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2024, PPID BPOM telah menerima 12 permintaan informasi dari pemohon dengan profesi karyawan (33,33%), pelajar/mahasiswa (33,33%), LSM (16,67%), dan sarjana hukum (16,67%).



Grafik 5 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM
Tahun 2024




Grafik 6 Profil Pemohon Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2024

Data yang diminta antara lain:

- Produk atau jenis obat obatan balita yang lolos uji (baik di konsumsi)
- Data lengkap dan dokumen terkait izin edar Vaksin Polio nOPV2 Biofarma dan semua vaksin COVID-19
- Daftar produk dan perusahaan Obat dan Makanan yang terdaftar di BPOM
- Informasi terkait produk obat yang mengandung etilen glikol, dietelin glikol, dan etilen glikol butil eter
- Salinan atau dokumen Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan


Dengan tujuan permintaan informasi sebagai berikut:



Grafik 7 Tujuan Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2024

2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2024, dari 6 permintaan informasi yang dilayani oleh PPID BPOM memiliki rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan 4,80 hari kerja (HK). Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik ke PPID BPOM mencapai 100%.



Grafik 8 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2024

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Pada tahun 2024, sebanyak 6 permintaan informasi publik ke PPID BPOM telah diselesaikan, meliputi 4 (66,67%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 1 (16,67%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 1 (16,67%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak tersebut karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klafifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah pengajuan Keberatan

Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) pengajuan keberatan atas informasi publik ke Atasan PPID BPOM atas permintaan informasi ke PPID BPOM, yaitu mengenai:

- a. Data dan dokumen terkait izin edar (Izin edar atau izin pengguna darurat) Vaksin Polio nOPV2 Biofarma, termasuk data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data farmakovigilans dan terutama analisis risiko manfaat lengkap.
- b. Salinan izin (izin edar atau Izin Penggunaan Darurat) semua Vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia. Termasuk semua lampiran seperti *fact sheet* untuk tenaga kesehatan dan Informasi Produk untuk pasien, data dan dokumen terkait lainnya seperti informasi data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data farmakovigilans dan terutama analisis risiko-manfaat lengkap.

Atasan PPID BPOM sudah memberikan tanggapan terhadap pengajuan keberatan tersebut.

Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atas informasi publik BPOM mengenai:

- a. Data dan dokumen terkait izin edar (Izin edar atau izin pengguna darurat) Vaksin Polio nOPV2 Biofarma, termasuk data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data farmakovigilans dan terutama analisis risiko manfaat lengkap.
- b. Salinan izin (izin edar atau izin penggunaan darurat) semua Vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia. Termasuk semua lampiran seperti *fact sheet* untuk tenaga kesehatan dan Informasi Produk untuk pasien, data dan dokumen terkait lainnya seperti informasi data uji klinis, penelitian yang telah dilakukan, data farmakovigilans dan terutama analisis risiko-manfaat lengkap.

Dalam penyelesaian sengketa PPID BPOM telah melewati tahap

- a. Sidang pemeriksaan awal tanggal 26 Agustus 2024
- b. Mediasi tanggal tanggal 17 September 2024
- c. Sidang lanjutan tanggal 30 September 2024
- d. Sidang lanjutan keterangan ahli 10 Desember 2024

PPID BPOM masih akan melalui tahapan persidangan sengketa selanjutnya di tahun 2025

Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID BPOM tahun 2024 terdapat pada Lampiran 4.


C. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana BPOM

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2024, PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM telah menerima 164 permintaan informasi dari pemohon dengan profesi pelajar/mahasiswa (81,1%), karyawan (8,54%), masyarakat umum (4,88%), PNS/TNI/Polri (2,44%), apoteker (1,83%), LSM (0,61%), dan pelaku usaha (0,61%).



Grafik 9 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2024




Grafik 10 Profil Pemohon Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2024

Data yang diminta antara lain:

- Data produk dan perusahaan Obat dan Makanan yang terdaftar di BPOM
- Data dan informasi di bidang pengawasan rokok
- Data dan Informasi tentang regulasi dan prosedur impor makanan
- Data hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024
- Data hasil pengujian produk pangan
- Data keracunan makanan tahun 2020-2023
- Data obat palsu dan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tahun 2024
- Data penelitian tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengedarkan sediaan farmasi dan obat tradisional tanpa izin edar
- Data pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Data pengawasan Obat dan Makanan ilegal
- Informasi tentang pelaksanaan produksi pangan yang baik
- Informasi terkait jajanan sekolah yang mengandung zat berbahaya di Surabaya dan keterlibatan pemerintah
- Informasi terkait manajemen BPOM
- Informasi terkait peran BPOM dalam perlindungan konsumen produk Obat dan Makanan
- Peninjauan informasi terkait metode sampling produk kosmetik, tugas dan fungsi apoteker dalam pelaksanaan sampling produk kosmetik, serta standar operasional prosedur dalam melakukan sampling produk kosmetik
- Permintaan wawancara tentang pelaksanaan program desa pangan aman


Dengan tujuan permintaan informasi sebagai berikut:



Grafik 11 Tujuan Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2024

2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2024, dari 164 permintaan informasi yang dilayani oleh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM memiliki rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan yaitu 3,94 hari kerja (HK). Sebanyak 164 (100%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK, tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 10-17 HK, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik ke PPID di lingkungan BPOM mencapai 100%.



Grafik 12 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2024

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Pada tahun 2024, sebanyak 164 permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana, 142 (86,6%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 10 (6,1%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 12 (7,3%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak tersebut karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klafisikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah pengajuan Keberatan

Pada tahun 2024, tidak terdapat pengajuan keberatan atas informasi publik ke Atasan PPID BPOM.

Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2024 tidak terdapat pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atas layanan permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM.

Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM tahun 2024 terdapat pada Lampiran 5.

Register Permintaan Informasi Publik dan Register Keberatan PPID di Lingkungan BPOM terdapat dalam *subsite* PPID BPOM <https://ppid.pom.go.id/> pada menu Laporan.



Gambar 18 Sub Menu Register Permintaan Informasi pada Subsite PPID BPOM



Gambar 19 Sub Menu Register Keberatan pada Subsite PPID BPOM

D. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik di Subsite Dan Media Sosial PPID

Pada tahun 2024, telah dilakukan pemutakhiran informasi publik di *subsite* <https://ppid.pom.go.id/>, antara lain:

1. Pemutakhiran Menu Kalender Kegiatan
2. Pemutakhiran Menu Laporan berupa Laporan Layanan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024
3. Pemutakhiran Informasi Secara Berkala
4. Pemutakhiran Informasi Secara Berkala untuk Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pusat dan UPT serta Standar Pelayanan Unit Kerja Pusat dan UPT
5. Pemutakhiran Informasi Serta Merta
6. Pemutakhiran Informasi Setiap Saat
7. Pemutakhiran Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM tahun 2023
8. Pemutakhiran Laporan Tahunan PPID tahun 2023
9. Pemutakhiran Menu Berita dengan berita aktual seputar kegiatan PPID BPOM tahun 2024
10. Pemutakhiran Menu Laporan sampai dengan Triwulan III
11. Pemutakhiran Menu Profil
12. Pemutakhiran Menu Regulasi
13. Pemutakhiran Statistik Layanan Informasi
14. Pemutakhiran Video Profil PPID

Selain itu, telah dilakukan pemutakhiran informasi publik di media sosial X dan Instagram PPID BPOM dengan tema/topik, antara lain sebagai berikut:

1. Kolaborasi Hingga Pelosok Negeri Untuk Melindungi Masyarakat
2. Layanan Permintaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2023
3. MaPOM, Wujudkan Masyarakat Cerdas Dengan Permudah Akses Literasi
4. *Sharing Session* Penyamaan Persepsi dalam Penyusunan DIP dan DIK di Lingkungan BPOM
5. *Benchmarking* PPID DPR RI Ke PPID BPOM dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik
6. Cara Kilat Akses Prosedur Izin Edar Obat Dan Makanan di BPOM
7. *Benchmarking* PPID BPJS Kesehatan Ke PPID BPOM dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik
8. Realisasi Anggaran BPOM Tahun 2023
9. Jadwal Layanan Informasi Publik oleh PPID BPOM selama Ramadan 1445 H
10. *Desk Pembahasan Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan*
11. Pengumuman Pemeliharaan Media Layanan PPID BPOM
12. Napak Tilas Kinerja PPID BPOM 2023

13. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik
14. Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) PPID BPOM Tahun 2024
15. *Benchmarking* PPID Badan Standardisasi Nasional (BSN) ke PPID BPOM dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik
16. Waspada Hoaks Obat dan Makanan
17. Layanan Permintaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2024
18. Forum Konsultasi Publik, Edukasi dan Awareness Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan di Bengkulu
19. Edukasi Keterbukaan Informasi Publik di Semarang
20. Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik, PPID Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) *Benchmarking* Ke PPID BPOM
21. Laporan Keuangan BPOM Tahun 2023 (*Audited*)
22. Laporan Kinerja BPOM 2023
23. Awali Monev Internal KIP 2024, BPOM Selenggarakan *Entry Meeting*
24. Layanan Permintaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2024
25. Dokumen Perencanaan Kinerja BPOM Tahun 2024
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
27. Realisasi Anggaran BPOM Semester I 2024
28. PPID BPOM Hadirkan Layanan Informasi Publik Melalui Whatsapp, Permudah Akses Publik!
29. Daftar Informasi Publik (DIP) BPOM Tahun 2024
30. PPID BPOM Berbagi *Best Practice* pada *Talkshow* Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
31. Mengenal Desa Pangan Aman
32. Program Prioritas BPOM Tahun Anggaran 2024
33. Mengenal Lebih Dekat: Program Prioritas BPOM terkait Keamanan Pangan
34. Selamat Hari Hak Untuk Tahu Sedunia
35. BPOM Siap Ikuti Tahap Uji Publik
36. Gelar Presentasi dan Wawancara Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik
37. Kenali PPID BPOM: Transparansi Informasi untuk Anda!
38. BPOM hadir pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat
39. Layanan Permintaan Informasi Publik Triwulan III Tahun 2024
40. Transparansi adalah Komitmen BPOM
41. Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring
42. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2024
43. BPOM Pertahankan Informatif dengan Skor Tertinggi Pada Lembaga Negara/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian!



A screenshot of the 'INFORMASI SECARA BERKALA' (Public Information) section of the BPOM PPID website. The section title is 'Informasi Secara Berkala' with a red 'Dapatkan' button. Below it is a list of news items, each with a small icon and a title: 'A. Peraturan BPOM', 'B. Program dan Projek', 'C. Pengumuman Terkait', 'D. Laporan Penegakan', 'E. Laporan Aktivitas Informasi Publik', and 'F. Regulasi Obat dan Makanan'. Each item has a small green circular icon with a white letter 'L' at the bottom right.

Gambar 20 Subsite PPID BPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik

Selain melalui kanal *subsite* dan media sosial PPID BPOM, dilakukan juga pengumuman dan pemutakhiran informasi publik di *subsite* dan media sosial Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan PPID Pelaksana BPOM.



Gambar 21 Media Sosial PPID Pelaksana BPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik

BAB IV

KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2024

A. Kegiatan PPID BPOM

Sepanjang tahun 2024, PPID BPOM telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan keterbukaan informasi publik. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Pendampingan PPID Pelaksana dalam rangka Peningkatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM (Januari-Desember 2024)

PPID BPOM secara aktif mendampingi pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan BPOM sebagai bagian dari kegiatan rutin monitoring layanan informasi publik. Pendampingan ini dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, meliputi:

- a. pendampingan dalam penanganan layanan permintaan informasi publik dan/atau pengajuan keberatan atas informasi publik; dan
- b. pendampingan dalam penyediaan, pendokumentasian, dan pengumuman/publikasi informasi publik melalui *subsite*, media sosial, atau media lainnya.



Gambar 22 Pendampingan Pengelolaan Informasi Publik

Pendampingan dilakukan baik secara daring maupun luring. PPID BPOM juga aktif memberikan pendampingan daring melalui komunikasi di WhatsApp Group serta zoom meeting. Kegiatan pendampingan juga bertujuan untuk mendukung pemeringkatan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di lingkungan BPOM. Diharapkan, PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di wilayah kerjanya serta meraih predikat informatif. Hal ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan BPOM sebagai Badan Publik informatif yang transparan, akuntabel, dan responsif dalam memenuhi hak publik sebagai wujud *good governance*.

Adapun beberapa pendampingan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2 Pendampingan Pengelolaan Informasi Publik Terhadap PPID Pelaksana

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Petugas Pendamping
1	Loka POM di Kabupaten Belitung	Loka POM di Kabupaten Belitung/14 Maret 2024	1. Oke Dwirawati 2. Reka Sasmoyo 3. Dian Firanti Allisa
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	BPOM/18 Maret 2024 dan 7 Agustus 2024	1. Fauziah Mappamasing 2. Myra Vania W 3. Melia Kurniawati
3	Loka POM di Toba	Loka POM di Kabupaten Toba/7 Mei 2024	1. Yanti Kamayanti Latifa 2. Irene Maria
4	Loka POM di Tanjung Balai	Loka POM di Kabupaten Toba/7 Mei 2024	1. Yanti Kamayanti Latifa 2. Irene Maria
5	BBPOM di Semarang	BBPOM di Semarang/14 Juni 2024	1. Silma Awalia 2. Fattimatuzahro
6	Loka POM di Balikpapan	Loka POM di Balikpapan / 20 Juni 2024	1. Fauziah Mappamasing 2. Myra Vania W 3. Melia Kurniawati
7	Loka POM di Buleleng	Loka POM di Kabupaten Buleleng/4 Juli 2024	1. Aditha Puspo Wijayanti, 2. Serly Marlianty 3. Dwi Nur Astria

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Petugas Pendamping
8	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	BPOM/ 5 Juli 2024	1. Fauziah Mappamasing 2. Myra Vania W 3. Melia Kurniawati
9	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Haris Hotel & Convention Cibinong Bogor/11 Juli 2024	1. Fauziah Mappamasing 2. Myra Vania W 3. Melia Kurniawati
10	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Hotel Wyndham Casblanca, Jakarta/25 Juli 2024	2. Fauziah Mappamasing 3. Myra Vania W 4. Melia Kurniawati
11	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	BPOM/29 Juli 2024	1. Yanti Kamayanti Latifa 2. Irene Maria
12	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM)	BPOM/22 Juli 2024	1. Oke Dwirawati 2. Aditha Puspo Wijayanti 3. Serly Marlianti 4. Dwi Nur Astria
13	Inspektorat II	Aplikasi Zoom Meeting/ 22 Juli 2024	1. Aditha Puspo Wijayanti 2. Silma Awalia 3. Serly Marlianti 4. Dwi Nur Astria
14	Balai POM di Kediri	Aplikasi Zoom Meeting/ 25 Juli 2024	1. Aditha Puspo Wijayanti 2. Serly Marlianti 3. Dwi Nur Astria
15	BBPOM di Bandar Lampung	BBPOM di Bandar Lampung/5 Agustus 2024	1. Silma Awalia 2. Andini Aprillia Maesya
16	Balai POM di Tangerang	Balai POM di Tangerang/13 Desember 2024	1. Oke Dwirawati 2. Dwi Nur Astria 3. Melia Kurniawati 4. Arnifah Fauziasyafira 5. Nafsiatul Khoiriyyah 6. Indrayani Setyaguna
17	Balai POM di Bogor	Balai POM di Bogor/27 Desember 2024	Silma Awalia


Rincian pendampingan yang dilakukan PPID BPOM terhadap PPID Pelaksana pada Tahun 2024 selengkapnya pada Lampiran 6.

2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

PPID BPOM terus berupaya memenuhi salah satu kewajibannya untuk menyediakan, membuka dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta dengan cara yang sederhana dengan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik (DIP). Kegiatan Pemutakhiran DIP dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada tahun 2024 dilakukan dengan serangkaian kegiatan diantaranya yaitu:

a. *Sharing Session* Penyamaan Persepsi dalam Penyusunan DIP dan DIK di Lingkungan BPOM


Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Jumat, 2 Februari 2024, yang melibatkan Tim Pakar Keterbukaan Informasi Publik, untuk memberikan pemahaman bagi Tim PPID BPOM terkait penyusunan DIP dan DIK sesuai dengan regulasi terkini.



Gambar 23 *Sharing Session* Penyamaan Persepsi dalam Penyusunan DIP dan DIK di Lingkungan BPOM

b. *Desk Pembahasan Usulan Pemutakhiran DIP dan DIK di Lingkungan BPOM*

PPID menggelar *Desk Pembahasan Usulan* DIP dan DIK untuk menghasilkan *draft final* usulan pemutakhiran DIP dan DIK tahun 2024 pada 21-22 Maret 2024. Usulan pemutakhiran DIP dan DIK tahun 2024 telah dikumpulkan dari seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM sejak awal tahun 2024. Kegiatan ini mendorong setiap PPID Pelaksana di lingkungan BPOM untuk memahami pentingnya keterbukaan informasi publik serta memiliki standar pengklasifikasian informasi sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 24 Pembahasan Usulan Pemutakhiran DIP dan DIK di Lingkungan BPOM

c. **Workshop Pemutakhiran dan Penetapan DIP dan DIK**

Kegiatan *Workshop* Pemutakhiran dan Penetapan DIP dan DIK di lingkungan BPOM berlangsung secara *hybrid* yaitu daring melalui zoom meeting dan luring di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada 3 Juni 2024. *Workshop* pembahasan dan penyamaan persepsi terkait DIP dan DIK ini melibatkan seluruh Tim PPID BPOM dan Tim PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM dengan menghadirkan narasumber Pakar Keterbukaan Informasi Publik, Ahmad Alamsyah Saragih dari PT. Tera Binar Persada. Melalui *workshop* ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh Tim PPID BPOM dan Tim PPID Pelaksana di lingkungan BPOM dalam penyusunan DIP dan DIK serta meningkatkan koordinasi pengelolaan informasi publik di lingkungan BPOM. Dalam *workshop* ini juga dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di lingkungan BPOM.



Gambar 25 *Workshop* Pemutakhiran dan Penetapan Daftar DIP dan DIK

3. Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) PPID BPOM

Rakontek BPOM tahun 2024 diselenggarakan pada 25 April 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid*, yaitu daring melalui zoom meeting dan luring di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM. Rakontek PPID BPOM tahun 2024 yang dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPOM dan dihadiri para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, dan Kepala UPT di lingkungan BPOM, bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik penting dalam praktik *good and clean governance*, termasuk dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pada Rakontek ini disampaikan materi dari narasumber yang hadir sebagai bentuk edukasi kepada seluruh tim pelaksana PPID di lingkungan BPOM. Materi pertama adalah “Kolaborasi dalam Menjawab Tantangan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital”, yang disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Ketua Bidang Kelembagaan, Handoko Agung Saputro. Materi dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hasyim Gautama dan diakhiri dengan *sharing session* dari PPID pelaksana di internal BPOM untuk membahas peluang kolaborasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan obat dan makanan untuk perbaikan layanan informasi publik BPOM ke depannya.



Gambar 26 Rakontek PPID BPOM

4. Forum Konsultasi Publik, Edukasi dan Awareness Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu

BPOM hadir dengan penuh semangat mencerdaskan bangsa, membuka ruang terbuka untuk berdialog dalam rangka memberikan hak masyarakat atas akses terhadap informasi di bidang Obat dan Makanan, salah satunya melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik, Edukasi, dan Awareness Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Kegiatan berlangsung di Hotel Santika Bengkulu dan daring melalui *zoom meeting online* pada 29 Mei 2024, dengan *keynote speech* sekaligus pembukaan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID BPOM dan dihadiri para narasumber yang terdiri dari Wakil Ketua Informasi Pusat (H. Arya Sandhiyudha, PH.D.), Wakil Ketua Informasi Provinsi Bengkulu (Mona Anggraini, S.PT., M.Ling.), dan Kepala Balai POM di Bengkulu (Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt.).



Gambar 27 Kegiatan Forum Konsultasi Publik, Edukasi, dan Awareness Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu

Kegiatan dihadiri oleh 50 (lima puluh) peserta secara luring dan 70 (tujuh puluh) peserta secara daring yang terdiri dari *stakeholder* BPOM dari lintas sektor instansi/lembaga pemerintah daerah (Ombudsman Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Polres Kota Bengkulu, dan lain-lain), akademisi (Universitas Bengkulu, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan lain-lain, media (Radio Republik Indonesia *Online*, Rakyat Bengkulu TV, dan Harian Bengkulu Ekspres), asosiasi profesi (Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bengkulu dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia), organisasi masyarakat, pelaku usaha yang merupakan UMKM binaan Balai POM di Bengkulu, tenaga kesehatan, dan masyarakat pengguna layanan informasi publik PPID Pelaksana Balai POM di Bengkulu.

Para peserta dan narasumber mengapresiasi kegiatan ini dengan sangat baik dan diharapkan dapat secara kontinu dilakukan, termasuk di seluruh Indonesia untuk meningkatkan awareness keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan guna mewujudkan masyarakat cerdas dan berdaya sehingga mampu memilih Obat dan Makanan aman serta mencapai Indonesia Emas 2045.

5. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah

Sosialisasi edukasi keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dihadiri dua narasumber, yaitu Reghi Pedana, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM selaku PPID BPOM, dan Setiadi, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di ruang aula BBPOM di Semarang dan secara daring melalui zoom meeting pada 14 Juni 2024. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi pegawai BBPOM di Semarang beserta stakeholders terkait dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik.



Gambar 28 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah

6. Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Pada tahun 2024, BPOM melanjutkan komitmennya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di lingkungan BPOM. Kegiatan ini diikuti oleh 103 PPID Pelaksana dari Unit Kerja Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM di seluruh Indonesia. Proses dimulai dengan pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) pada 17 Juli - 18 Agustus 2024, diikuti dengan verifikasi oleh tim verifikator pada 19 hingga 31 Agustus 2024, perbaikan SAQ pada 15 September - 11 Oktober 2024, dan diakhiri dengan presentasi dan wawancara di hadapan juri/tim penilai internal maupun eksternal pada 29 - 31 Oktober 2024 di Novotel Cikini, Jakarta Pusat.

Pada 21 November 2024, PPID BPOM mengadakan *Exit Meeting* untuk mengumumkan hasil Monev KIP 2024. Dalam acara tersebut, Sekretaris Utama BPOM selaku Atasan PPID BPOM menyampaikan apresiasi kepada PPID Pelaksana yang telah mencapai predikat Informatif dan mendorong unit kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh PPID Pelaksana untuk konsisten dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses informasi terkait Obat dan Makanan.



Gambar 29 Rangkaian Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Hasil Monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang membanggakan, dengan 81 dari 103 PPID Pelaksana (78,64%) meraih predikat Informatif, 19 PPID Pelaksana (18,45%) mencapai predikat Menuju Informatif, dan 3 PPID Pelaksana (2,9%) memperoleh predikat Cukup Informatif. Pencapaian ini mencerminkan komitmen BPOM dalam

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi publik di bidang Obat dan Makanan

PPID Pelaksana terbaik berdasarkan hasil Monev KIP tersebut diumumkan pada acara Pembukaan Rapat Evaluasi Nasional BPOM 2024 yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La Surabaya pada 3 Desember 2024. Melalui Monev KIP ini, diharapkan Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM mampu mewujudkan keterbukaan informasi publik di wilayah kerjanya masing-masing secara konsisten, sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengakses informasi publik terkait Obat dan Makanan.

7. Partisipasi dan Kolaborasi Aktif BPOM dalam kegiatan Komisi Informasi Pusat dan Badan Publik lain

Sepanjang tahun 2024, BPOM secara proaktif berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Badan Publik lainnya guna memperkuat sinergi antar lembaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Partisipasi aktif BPOM dalam berbagai kegiatan lintas lembaga ini mencerminkan komitmen kuat untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi meningkatkan pelayanan informasi publik yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat. Kegiatan yang diikuti BPOM diantaranya, sebagai berikut:

a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada Juli 2024, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (DTKKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema "Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui info.go.id". Acara ini berlangsung secara *hybrid*, dengan sesi luring di Sheraton Senggigi Beach Resort, Lombok serta sesi daring melalui *platform zoom meeting*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola informasi publik dalam memanfaatkan portal <https://info.go.id/> sebagai sarana pelayanan informasi kepada masyarakat. Para peserta yang terdiri dari perwakilan PPIID Kementerian, Lembaga, Universitas, dan Pemerintah Daerah, mendapatkan materi mengenai strategi pengelolaan informasi publik yang efektif dan efisien. Melalui Bimtek ini, diharapkan para pengelola informasi publik dapat lebih optimal dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.



Gambar 30 Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

b. Forum Koordinasi PPID: Konsultasi Publik Rencana Revisi UU KIP

Pada 13 Agustus 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian) mengadakan Forum Koordinasi PPID dengan tema "Konsultasi Publik Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)". Acara ini berlangsung secara hybrid, yaitu luring di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, dan daring melalui zoom meeting. Forum ini diikuti oleh PPID dari berbagai Kementerian, Lembaga, Universitas, serta Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika) di seluruh Indonesia. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi diskusi dan konsultasi publik dalam rangka membahas revisi UU KIP, sehingga dapat menjaring masukan positif dari berbagai pihak terkait. PPID BPOM telah menyampaikan masukan terhadap rancangan UU KIP kepada Kemneterian Kominfo.



Gambar 31 Narasumber dan Peserta Forum Koordinasi PPID

c. Launching Monev KIP Tahun 2024

Pada 4 September 2024, Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan acara *Launching* Publik Monev KIP Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, dengan sesi luring di Hotel Pullman Jakarta Central Park dan daring

melalui zoom meeting. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mensosialisasikan SAQ Monev KIP kepada 364 Badan Publik yang berpartisipasi, termasuk Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik. Melalui kegiatan ini ini, diharapkan Badan Publik dapat menilai dan meningkatkan implementasi keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 32 Komisioner KIP dalam kegiatan *Launching* Monev KIP Tahun 2024

d. *Launching Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024*

Pada 17 Oktober 2024, Komisi Informasi Pusat meluncurkan Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Komisi Informasi Pusat. Acara ini menandai tahap akhir dari proses penyusunan IKIP, yang meliputi sosialisasi, pengumpulan data oleh Kelompok Kerja Daerah, pengisian kuesioner oleh Informan Ahli Daerah, *Focus Group Discussion*, dan *National Assessment Council Forum*. Sekitar 250 peserta hadir secara luring, termasuk perwakilan Komisi Informasi Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Badan Publik lainnya. IKIP, sebagai program prioritas nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, bertujuan untuk menggambarkan implementasi keterbukaan informasi publik di 34 provinsi dalam dimensi politik, hukum, dan ekonomi. Hasil IKIP 2024 menunjukkan skor 75,65, yang menempatkannya dalam kategori sedang dan mencerminkan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 33 *Launching Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024*

8. Berbagi Praktik Baik (*Best Practice Sharing*) oleh PPID BPOM

PPID BPOM terus berkomitmen dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan berbagi praktik baik kepada berbagai pihak. Melalui berbagai inovasi, seperti optimalisasi layanan digital, transparansi dalam penyampaian informasi, serta penguatan kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, BPOM memastikan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat. Berbagi praktik baik yang dilakukan oleh PPID BPOM diantaranya yaitu:

a. *Benchmarking PPID DPR RI ke PPID BPOM*

PPID BPOM menerima kunjungan dari PPID Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 6 Februari 2024 dalam rangka *benchmarking* pengelolaan layanan Informasi Publik di BPOM. PPID DPR RI berharap dengan melakukan kegiatan ini akan meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik yang lebih baik di lingkungan DPR RI serta sebagai persiapan pelaksanaan Monev KIP oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2024.



Gambar 34 *Benchmarking PPID DPR RI ke PPID BPOM*

b. Benchmarking PPID BPJS Kesehatan ke PPID BPOM

PPID BPOM menerima kunjungan dari PPID Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pada 15 Februari 2024 dalam rangka *benchmarking* pengelolaan layanan Informasi Publik. PPID BPJS mendapatkan masukan terutama dalam pembentukan Struktur Organisasi PPID, pengelolaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana, dan membangun komitmen seluruh pimpinan dan unit kerja maupun unit pelaksana teknis dalam peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik.



Gambar 35 *Benchmarking* PPID BPJS Kesehatan ke PPID BPOM

c. Benchmarking PPID BSN Ke PPID BPOM

PPID BPOM menerima kunjungan dari PPID Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada 7 Mei 2025 dalam rangka *benchmarking* pengelolaan layanan Informasi Publik. PPID BSN menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil *benchmarking* ini guna meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan BSN.



Gambar 36 *Benchmarking* PPID BSN ke PPID BPOM

d. PPID BPOM Berbagi Praktik Baik pada Forum Keterbukaan Informasi Publik – Akselerasi Transformasi Digital Keterbukaan Informasi Publik untuk Indonesia Maju

Dalam upaya meningkatkan komitmen dan konsistensi Keterbukaan Informasi Publik, Bank Indonesia menyelenggarakan Forum Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Penguatan, Akuntabilitas, Transparansi dan Sinergi Lintas Sektor Lembaga Publik yang diselenggarakan di di Kempinski Grand Ballroom, pada 27 Mei 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Organisasi sekaligus PPID BPOM, Reghi Perdana, menekankan bahwa keberhasilan BPOM sebagai Badan Publik Informatif didukung oleh efektivitas pengelolaan layanan informasi publik. BPOM terus melakukan berbagai inisiatif penguatan dalam implementasi keterbukaan informasi melalui enam aspek utama.



Gambar 37 Berbagi Praktik Baik pada Forum Keterbukaan Informasi Publik Bank Indonesia

e. Benchmarking PPID BKKBN ke PPID BPOM



Gambar 38 Benchmarking PPID BKKBN ke PPID BPOM

PPID BPOM menerima kunjungan dari PPID Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 2 Juli 2024 dalam rangka *benchmarking* pengelolaan layanan informasi publik di BPOM.

PPID BKKBN mendapatkan masukan dalam upaya penguatan keterbukaan informasi publik, terutama dalam pengelolaan layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana dan membangun komitmen seluruh pimpinan Unit Kerja Pusat maupun UPT BPOM dalam peningkatan implementasi

keterbukaan informasi publik. Selain itu PPID BKKBN juga mendapatkan masukan terkait pangolin informasi publik di *website* BPOM, *subsite* PPID BPOM, dan *subsite* Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM.

f. PPID BPOM Berbagi *Best Practice* Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pada Rapat Koordinasi PPID ANRI 2024

PPID BPOM berbagi praktik terbaik atau *best practice* dalam pengelolaan, inovasi dan Monev KIP internal di lingkungan BPOM dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 22 Agustus di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat. Acara ini dihadiri oleh 65 (enam puluh lima) peserta yang terdiri dari internal ANRI dan perwakilan dari beberapa Badan Publik. Para peserta sangat antusias dalam berdiskusi terkait inovasi dalam pengelolaan informasi publik termasuk bertanya tentang tips-tips BPOM dalam meraih predikat Badan Publik Informatif peringkat pertama kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada tahun 2023 yang lalu. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat.



Gambar 39 PPID BPOM Berbagi *Best Practice Sharing* dengan PPID ANRI

g. PPID BPOM Berbagi *Best Practice* Pada *Talkshow Keterbukaan Informasi Publik BPKP*

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar *Talkshow Keterbukaan Informasi Publik* pada 10 September 2024. BPOM berpartisipasi aktif berbagi “*Best Practice* Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik” dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kolaborasi antar Badan Publik dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik yang lebih baik dan transparan di Indonesia.



Gambar 40 Partisipasi BPOM pada *Talkshow Keterbukaan Informasi Publik BPKP*

h. *Best Practice Sharing* Penguatan Keterbukaan Informasi Publik PPID BPOM kepada PPID RRI

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi serta memastikan keterbukaan akses informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat, Radio Republik Indonesia (RRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPP RRI pada 27 September 2024. Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi RRI dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi publik dan meningkatkan akuntabilitas layanan informasi.

Dalam acara tersebut, BPOM turut berkontribusi dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam sesi “*Sharing Session* Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik,” yang menyoroti berbagai inisiatif dan strategi dalam mengelola layanan informasi secara transparan, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku.



Gambar 41 *Benchmarking* PPID RRI ke PPID BPOM

Sebagai tindak lanjut dari forum tersebut, PPID RRI melaksanakan *benchmarking* ke PPID BPOM pada 15 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta mengadaptasi praktik terbaik yang telah diterapkan BPOM dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Melalui kunjungan ini, PPID RRI memperoleh wawasan langsung terkait sistem layanan informasi BPOM, mulai dari optimalisasi teknologi digital, mekanisme pengelolaan permohonan informasi, hingga strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kedua lembaga dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

B. Capaian PPID BPOM

Pada tahun 2024, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih dan pekerjaan yang diselesaikan oleh PPID BPOM diantaranya:

1. Penerbitan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik dalam rangka Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Regulasi dan kebijakan yang berhasil diterbitkan pada tahun 2024 antara lain:

- a. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.12.24.95 Tahun 2024

- tentang Daftar Informasi Publik Di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- c. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang di Kecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - d. Revisi Standar Operasional Prosedur, yaitu:
 - 1) POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Permintaan Informasi Publik
 - 2) POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan
 - 3) POM-08.02/CFM.01/SOP.05 Pengumuman Informasi Publik
 - 4) POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 - 5) POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi
 - 6) POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik
 - 7) POM-08.02/CFM.01/SOP.09 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

2. Partisipasi BPOM dalam Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat

Kegiatan Monev KIP merupakan proses penilaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang secara tahunan rutin diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Monev KIP dilakukan untuk mengukur kepatuhan, menilai konsistensi, serta mengevaluasi implementasi Badan Publik dalam keterbukaan informasi publik. Penilaian dilakukan terhadap pengisian SAQ dan presentasi uji publik. Terdapat 6 indikator penilaian kuesioner atau SAQ sebagai dasar Monev KIP, yaitu: indikator 1). Mengumumkan Informasi publik (bobot penilaian 25%); 2). Menyediakan Dokumen Informasi Publik (bobot penilaian 10%), 3). Pengembangan Website (bobot penilaian 15%); 4). Kelembagaan (bobot penilaian 15%); dan 5). Pengadaan Barang dan Jasa (bobot penilaian 25%). Penilaian yang dilakukan terdiri beberapa tahap yaitu:

- a. Pengisian SAQ yang berlangsung dari 4 September hingga 5 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB sebagai batas akhir *submit*.
- b. Verifikasi kuesioner atau SAQ dilakukan oleh pihak ketiga pada 7 – 25 Oktober 2024. Setelah tanggal 25 Oktober, Badan Publik dapat mengakses hasil penilaian dan memiliki kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil yang diperoleh.
- c. Proses klarifikasi berlangsung pada 26 Oktober – 2 November 2024, yang bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan antara penilaian mandiri dengan hasil verifikasi akibat kendala teknis, seperti tautan data dukung yang tidak dapat diakses. Selanjutnya, tahap verifikasi klarifikasi dilakukan pada 4 – 9 November 2024 untuk menghasilkan nilai akhir hasil pengisian kuesioner atau SAQ.

- d. Badan publik yang mencapai *passing grade* ($\text{nilai SAQ} \times 80\% > 60$) berhak mengikuti tahap presentasi uji publik yang berlangsung pada 4 – 9 November 2024.
- e. Pada tahap akhir, Komisi Informasi melakukan visitasi terhadap Badan Publik terpilih dengan nilai terbaik pada 18 – 30 November 2024 untuk menentukan Badan Publik terbaik.

BPOM berpartisipasi pada Presentasi Uji Publik, yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta pada Selasa, 12 November 2024. Sekretaris Utama menyampaikan presentasi tentang kebijakan dan strategi yang dilakukan BPOM dalam rangka penguatan keterbukaan informasi publik yang merata dan berkeadilan. Selain itu pada tanya jawab atau wawancara, Sekretaris Utama menjawab pertanyaan panelis tentang apakah Badan Publik mempunyai aplikasi selain website resmi sebagai sarana penyampaian dan penyebarluasan informasi publiknya, upaya apa saja yang dilakukan Badan Publik untuk penguatan literasi SDM terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan penetapan informasi yang dikecualikan.

Pada penganugerahan Monev KIP yang diselenggarakan pada 17 Desember 2024, BPOM menjadi Badan Publik kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memperoleh nilai tertinggi. Nilai yang diperoleh BPOM adalah sebesar 96,63. Capaian ini membuktikan BPOM sebagai Badan Publik informatif ke-5 kalinya sejak tahun 2020 dan berhasil mempertahankan peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian untuk kedua kalinya sejak tahun 2023.

Gambar 42 Rangkaian Kegiatan Monev KIP oleh Komisi Informasi Pusat Tahun 2024



3. Prestasi pada Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024

BPOM juga mencatat prestasi gemilang di ajang bergengsi Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024, yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia. AHI merupakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah dan lembaga yang berprestasi dalam pengelolaan komunikasi publik, serta pelayanan informasi yang inovatif. Dalam kesempatan ini, PPID di lingkungan BPOM berhasil meraih penghargaan di berbagai kategori, yaitu:

- a. **Gold Winner** untuk kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Ruang Pelayanan Informasi Publik, dengan judul proposal: 'Ruang Pelayanan Informasi Publik BPOM: Layanan Informasi Berkualitas, Masyarakat Puas'.
- b. **Gold Winner** untuk kategori PPID Terbaik, PPID Pelaksana, dengan judul proposal: 'PPID Pelaksana Terbaik Balai Besar POM di Bandar Lampung'.
- c. **Bronze Winner** untuk kategori PPID Terbaik, PPID Utama, dengan judul proposal: 'Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPID BPOM): Informatif dan Inovatif'.
- d. **Bronze Winner** untuk kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik, dengan judul proposal: 'Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pengelolaan Informasi Publik Mudah Akses'.
- e. **Bronze Winner** untuk kategori Laporan Pelayanan Informasi Publik, dengan judul proposal: 'Laporan Layanan Informasi Publik PPID BPOM: Transparan, Informatif dan Inovatif'.



Gambar 43 Penerimaan Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2024

Dengan pencapaian ini, PPID BPOM akan semakin memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM dan memberikan jaminan atas hak untuk tahu bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID di lingkungan BPOM diantaranya:

1. Belum optimalnya pemahaman Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT terhadap keterbukaan informasi publik dan pengelolaan layanan informasi publik oleh PPID sebagaimana tercantum dalam peraturan/keputusan/Standar Operasional Prosedur (SOP). Pemahaman yang belum optimal tersebut antara lain pada jenis klasifikasi informasi publik, jenis layanan informasi yang termasuk ke dalam layanan PPID, tata cara pelayanan informasi publik oleh PPID (penggunaan akun admin pada layanan *subsite* PPID BPOM, kelengkapan formulir PPID yang digunakan, pelaporan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan atau SIMPEL, pemenuhan jangka waktu pelayanan). Penyebab belum optimalnya pemahaman petugas, antara lain:
 - a. Adanya pola mutasi atau redistribusi pegawai secara rutin di lingkungan BPOM sehingga *transfer knowledge* belum maksimal dilakukan dari petugas yang lama kepada petugas yang baru.
 - b. Kurang optimalnya sosialisasi atau bimbingan teknis terkait pengelolaan layanan informasi publik yang diikuti oleh petugas layanan informasi di lingkungan internal BPOM, terutama jika diikuti secara daring.
2. Belum meratanya pemahaman pegawai di Unit Kerja Pusat dan UPT sebagai unit pemilik informasi mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga masih diperlukan awareness mengenai keterbukaan informasi publik dan pendampingan secara intensif untuk memenuhi permintaan informasi publik ke PPID.
3. Pemahaman Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkup unit kerjanya masih belum optimal, sehingga informasi yang disampaikan ke PPID BPOM dalam pemutakhiran dan penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan masih terbatas.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM tahun 2024, masih terdapat PPID Pelaksana yang belum informatif (19 PPID Pelaksana menuju informatif dan 3 PPID Pelaksana cukup informatif). Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu masih kurangnya komitmen dan pemahaman dalam pengelolaan layanan informasi publik.

B. Kendala Ekternal

Dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID di lingkungan BPOM masih ditemukan kendala eksternal, antara lain:

1. Pemohon yang mengajukan permintaan informasi publik belum semuanya memahami jenis informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta jenis informasi publik yang dikuasai BPOM sesuai kewenangannya dalam pengawasan Obat dan Makanan, sehingga masih terdapat permintaan informasi publik yang ditolak karena informasi yang diminta termasuk ke dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan dan informasi tidak dikuasai BPOM.
2. Terdapat unsur masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan dugaan untuk mencari keuntungan pribadi/kelompok serta melakukan pemberitaan yang berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur serta menimbulkan keresahan di masyarakat.
3. Masih belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan informasi publik di tingkat PPID Pelaksana baik Unit Kerja Pusat maupun UPT, sehingga belum banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan beberapa kendala internal dan eksternal dalam pengelolaan layanan informasi publik tahun 2024, maka untuk mempertahankan capaian tahun 2024 serta memenuhi harapan masyarakat berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, BPOM perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- 1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM**
 - a. Reviu kebijakan terkait pengelolaan informasi publik sesuai perkembangan hukum dan organisasi.
 - b. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM secara berkala dengan menyempurnakan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi sesuai ketentuan.
 - c. Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro, yaitu:
 - 1) Standar Permintaan Informasi Publik;
 - 2) Standar Pengajuan Keberatan;
 - 3) Standar Pengumuman Informasi Publik;
 - 4) Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - 5) Standar Pengujian Konsekuensi.
 - 6) Standar Pendokumentasian Informasi Publik; dan
 - 7) Standar Maklumat Pelayanan.
 - d. Penguatan kebijakan dan regulasi di tingkat PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM melalui penyiapan *template* Keputusan Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala Balai Besar/Balai POM tentang Organisasi PPID Pelaksana di Lingkungan Unit Kerja Pusat/UPT dan SOP Mikro terkait pengelolaan informasi publik sesuai hasil reviu terbaru yang siap diadopsi oleh PPID Pelaksana.
- 2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia**
 - a. Peningkatan koordinasi dalam penyediaan, pelayanan dan pengumuman informasi publik serta pendampingan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT secara berkala.
 - b. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan informasi PPID melalui forum konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, diseminasi, seminar, atau *benchmarking best practice* ke Badan Publik lainnya terkait pengelolaan pelayanan informasi publik yang lebih baik.

3. Penguatan Komitmen Implementasi Keterbukaan Informasi Publik secara berkesinambungan melalui Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM secara berkesinambungan

Hasil monev internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM kepada 103 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana UPT Balai Besar/Balai POM ini menunjukkan hasil: 1). 81 PPID Pelaksana (78,64%) mencapai predikat informatif; 2). 19 PPID Pelaksana (18,45%) mencapai predikat menuju informatif; 3). 3 PPID Pelaksana (2,91%) mencapai predikat cukup informatif; dan 4). Tidak ada yang memperoleh predikat kurang informatif dan tidak informatif. Capaian ini menunjukkan bahwa awareness PPID Pelaksana dalam implementasi keterbukaan informasi publik sudah baik, namun perlu fokus perhatian bagi PPID BPOM untuk melakukan pendampingan terutama kepada PPID Pelaksana yang belum informatif.

4. Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

- a. Pengembangan *subsite* PPID BPOM dan PPID BPOM Mobile sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan aplikasi e-monev internal Keterbukaan Informasi Publik yang terhubung dengan *subsite* <https://ppid.pom.go.id> dan *dashboard* BPOM *Command Center* (BOC) untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi internal.
- c. Pemanfaatan dan optimalisasi *sharing folder* dalam pendokumentasian informasi publik sehingga mempercepat penyediaan dan *updating* informasi publik.

5. Koordinasi dan Pendampingan PPID BPOM terhadap PPID Pelaksana secara berkesinambungan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik

6. Peningkatan publikasi dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan kinerja BPOM melalui berbagai media termasuk melakukan penjelasan/clarifikasi publik secara cepat dan tepat atas isu-isu Obat dan Makanan yang berkembang di media sosial

7. Optimalisasi layanan informasi publik melalui penerapan/implementasi Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM dan SOP secara konsisten, peningkatan kecepatan waktu pelayanan informasi publik, serta peningkatan sarana prasarana dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

8. Pengembangan inovasi dan peningkatan kolaborasi dalam penyediaan, pelayanan, dan penyebarluasan/publikasi/pengumuman informasi publik dengan cakupan lebih luas agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi publik yang cepat dan mudah

LAMPIRAN 1 DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2024

LAMPIRAN 1
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2024

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
1	Bimbingan Teknis Penilaian Kompetensi Teknis Fungsi Pemantauan KIE dan Pengujian	IDEAS	12 Januari 2024	PPSDM POM
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pegawai Tahun 2024	Hotel Ciputra, Cibubur	18 Januari 2024	Biro Hukum dan Organisasi
3	Pemberdayaan, Pendampingan, dan Advokasi kepada Pemangku Kepentingan dalam Pengawasan Obat dan Makanan	IDEAS	24 Januari 2024	PPSDM POM
4	Webinar kataBPOM - Jurus Jitu Urus Izin Edar Pangan Olahan dan Langkah Tepat melAPOR ke BPOM	Zoom Meeting	25 Januari 2024	Biro Hukum dan Organisasi
5	E-Learning ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	IDEAS	26 Januari 2024	PPSDM POM
6	Webinar kataBPOM - Cara Mudah Urus Notifikasi Produk Kosmetik, Tips Memilih Kosmetik Aman dan Langkah MelAPOR ke BPOM	Zoom Meeting	1 Februari 2024	Biro Hukum dan Organisasi
7	Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3	Zoom Meeting	2 Februari 2024	Biro Umum
8	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan	Hotel JS Luwansa	5 s.d 7 Februari 2024	PPSDM POM
9	Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT)	IDEAS	8 Februari 2024	PPSDM POM
10	<i>Executive Development Program : Siap Bangun Pelayanan Prima Dengan Pelatihan Komunikasi Efektif Untuk Tenaga Pelayanan Kesehatan Bersama The Bridge Academy</i>	Zoom Meeting	10 Februari 2024	The Bridge Academy
11	E-Learning Penggunaan Generative AI (ChatGPT)	IDEAS	13 Februari 2024	PPSDM POM
12	Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam	Hybrid (Zoom Meeting Online dan Luring di Bekasi)	15 Februari 2024	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
13	Negosiasi, Kepemimpinan, dan Pengembangan Orang Lain	IDEAS	16 Februari 2024	PPSDM POM

LAMPIRAN 1
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2024

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
14	Pembinaan JF Pengawas Farmasi dan Makanan	Jakarta	16 Februari 2024	PPSDM POM
15	Pemberdayaan, Pendampingan, dan Advokasi kepada Pemangku Kepentingan dalam Pengawasan Obat dan Makanan	IDEAS	18 Februari 2024	PPSDM POM
16	Webinar Dapoer Kita - Keamanan Pangan di AMDK	Zoom Meeting	21 Februari 2024	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
17	Webinar - Perlukah Suplemen Kesehatan Pada Tumbuh Kembang Anak?	Zoom Meeting	23 Februari 2024	Direktorat PMPU OTSKKOS
18	Workshop Fungsional Pranata Komputer dalam rangka mendukung Implementasi SPBE Tahun 2024	Yogyakarta	4 s.d 5 Maret 2024	Biro Hukum dan Organisasi
19	Meet the Admins: Meracik Informasi, Menarik Atensi	Bali	5 s.d 7 Maret 2024	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
20	Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024	Zoom Meeting	13 Maret 2024	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
21	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penilaian Percepatan Perizinan Berusaha, Sosialisasi Tools Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia	Harris Convention Hall Summarecon Bekasi	19 Maret 2024	Biro Hukum dan Organisasi
22	Sosialisasi Sistem Antrian Online	Zoom Meeting	26 Maret 2024	Pusdatin
23	Kegiatan Awareness TABK: Pemanfaatan <i>Digital Forensic</i> dan <i>Data Analytics</i> untuk Mendukung Kegiatan Pengawasan APIP	Oria Hotel	1 April 2024	Inspektorat Utama
24	Bimbingan Teknis Penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Terintegrasi	Depok	3 April 2024	Biro Hukum dan Organisasi
25	Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi	Jakarta	22-23 April 2024	Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN 1
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2024

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
26	Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pengawasan Obat Dan Makanan Hingga Ke Pelosok Negeri	Jakarta	25 April 2024	Biro Hukum dan Organisasi
27	Bimbingan Teknis Awareness Sistem Manajemen Terintegrasi	Jakarta	29-30 April 2024	Biro Hukum dan Organisasi
28	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan dan Budaya Pelayanan Publik Prima	Hotel AONE Jakarta	15 s.d 16 Mei 2024	Biro Hukum dan Organisasi
29	Forum Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, Transparansi, dan Sinergi Lintas Sektor Lembaga Publik	Kempinski Grand Ballroom	27 Mei 2024	Bank Indonesia
30	Workshop Penilaian Mandiri Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Lumire Hotel & Convention Jakarta	27 Mei 2024	Biro Hukum dan Organisasi
31	Outlook Industri Jamu	Zoom Meeting	29 Mei 2024	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
32	Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat	Hyatt Pallace Hotel, Makassar	10-11 Juni 2024	Biro Hukum dan Organisasi
33	Pemanfaatan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> dalam Pekerjaan	Zoom Meeting	21 Juni 2024	PPSDM POM
34	Intensifikasi Peningkatan Literasi <i>Beauty Enthusiast</i> (inspirasi) Kosmetik Aman "BPOM BESTIE'S DAY"	Gedung BTI Badan POM	21 Juni 2024	Direktorat Pengawasan Kosmetik
35	Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik	Zoom Meeting	21 Juni 2024	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
36	Workshop Informasi dan Komunikasi 2024 Wilayah 2	Yogyakarta	25–28 Juni 2024	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

LAMPIRAN 1
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2024

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
37	Sosialisasi BerAKHLAK	Zoom Meeting	3 Juli 2024	PPSDM POM
38	Core Value BerAKHLAK	IDEAS	16 Juli 2024	PPSDM POM
39	Sosialisasi SK <i>Reward and Punishment</i> di Biro Hukum dan Organisasi	Zoom Meeting	17 Juli 2024	Biro Hukum dan Organisasi
40	Mencegah Kebocoran Data: Cara Melindungi Informasi Dikecualikan dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Zoom Meeting	18 Juli 2024	Magnitude Institute Transparency
41	<i>Great Communication In Service Excellence For Both Online & Offline Services</i>	Jakarta	24 Juli 2024	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
42	Komunikasi Risiko	IDEAS	26 Juli 2024	PPSDM POM
43	Bimbingan teknis Kebijakan Aplikasi Umum Layanan informasi Publik Nasional Bagi PPID	Lombok	31 Juli 2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
44	Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024	Jakarta	6 Agustus 2024	Kementerian Keuangan
45	Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024	Jakarta	12 Agustus 2024	Inspektorat Utama
46	Sensitivitas Disabilitas	Zoom Meeting	15 Agustus 2024	Biro Hukum dan Organisasi
47	Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Aktif	Hotel Wyndham, Jakarta	8 Oktober 2024	Biro Umum
48	Sosialisasi terkait PerBPOM Nomor 15 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata laksana Registrasi Suplemen Kesehatan	Zoom Meeting	24 Oktober 2024	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

LAMPIRAN 1
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2024

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
49	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Ahli dan Terampil	IDEAS	29 Oktober 2024	PPSDM POM

LAMPIRAN 2 INFOGRAFIS LAYANAN PPID TAHUN 2024

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID DI LINGKUNGAN BPOM S/D TRIWULAN IV TAHUN 2024

116

Permintaan Informasi Publik

100

Permintaan Informasi Dikabulkan Sepenuhnya

11

Permintaan Informasi Dikabulkan Sebagian

5

Permintaan Informasi yang Ditolak


Gender



Profil Pemohon Informasi Publik



Waktu Pelayanan



Pemenuhan Jangka Waktu Pelayanan*



3,98
Hari Kerja (HK)

Rata-rata Jangka Waktu Pelayanan

Rata-rata Jangka Waktu Pelayanan

2

Pengajuan Keberatan

Hasil dari keberatan dengan periode waktu pelayanan 17 HK (Immatikan jangka waktu pelayanan paling lama 20 HK)

2

Pengajuan Sengketa Informasi Publik

Hasil dalam proses di Kantor Informasi Publik

Data PPID BPOM

Jumlah Permintaan



Waktu Pelayanan (HK)*



Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik



Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian




Data PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM

Jumlah Permintaan



Waktu Pelayanan (HK)*



Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik



Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian



Topik Informasi yang Diminta

- Daftar produk dan perusahaan Obat dan Makanan yang terdaftar di BPOM
- Data lengkap dan dokumentasi terkait izin edar Vakum Pihpa eDPV2 Bioterma dan seseorang wakti COVID-19
- Data dan informasi di bawah pengawasan nakes
- Data dan informasi tentang regulasi dan prosedur impor makanan
- Data hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024
- Data hasil pengawasan produk paragon
- Data konsorsium makanan tahun 2020-2023
- Data obat dan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tahun 2021
- Data penelitian tentang penempatan pilates terhadap pelaku tindak pidana yang mengandung sedative tamoxifen dan obat tradisional tanpa izin edar
- Data pengawasan Rilan obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Data pengawasan Obat dan Makanan legal
- Informasi tentang penilaian produk paragon yang baik
- Informasi terkait pajak obat yang mengandung etilenglikol, dietylenglikol, dan etilenglikol isovalerat dan peran BPOM dalam pengawasan penilaian
- Informasi terkait peran BPOM dalam perlindungan konsumen produk Obat dan Makanan
- Informasi terkait produk obat yang mengandung etilenglikol, dietylenglikol, dan etilenglikol isovalerat dan peran BPOM dalam pengawasan penilaian
- Peningkatan informasi berkaitan metode sampling produk kosmetik, rujas dan temsi apoteker dalam pelaksanaan sampling produk kosmetik serta standar operasional prosedur dalam melakukan sampling produk kosmetik
- Pembatasan wewenang tentang pelaksanaan program desa paragon
- Prediksi atau jenis obat-obatan beliau yang tidak ada
- Salinan status bukti dan bukti kesepakatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Selisih Pemasukan dan Pasca Olahan

Rekomendasi

1. Melakukan update informasi publik di website BPOM, subsite Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Tertentu (UPT), serta media publikasi lainnya, terutama informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan pre market dan post market.
2. Melakukan pendokumentasi informasi publik yang terdapat pada Daftar Informasi Publik BPOM sesuai Unit Kerja Pusat/UPT, pemeliharaan/pemperbaikan informasi dengan baik sesuai ketentuan pengelolaan berbasis teknologi informasi.
3. Mengintenskan koordinasi pendokumentasi dan pelaporan layanan permintaan informasi publik dan/atau layanan pengajuan keberatan PPID. Terlaksana pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SPL) sesuai ketentuan dan tetap waktu.
4. Meningkatkan koordinasi, pendampingan/pembinaan, dan pengukuran kompetensi dalam pengelolaan layanan informasi publik terutama kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT yang belum mendapatkan predikat informasi berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM tahun 2024.

Tujuan Permintaan Informasi Publik

- Penelitian/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
- Bahan Informasi
- Pendaftaran izin edar
- Sebagai upaya administratif dan hukum somasi Kementerian Kesehatan
- Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah, informed consent dari upaya administratif hukum dan uji materi ilmiah/Ungu/Ungu Kesehatan



**LAMPIRAN 3 LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK PPID DI LINGKUNGAN BPOM
TAHUN 2024**

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2024



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Perstattan Negara No. 22 Jakarta Pusat
12950

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID DI LINGKUNGAN BPOM

Bulan	Jumlah Permintaan	Metode Penyelesaian Permintaan	Jumlah Permintaan yang Diketahui		Jumlah Permintaan yang Ditolak	Alasan Permintaan yang Diketahui/Diketahui Selangkah		
			Diketahui	Tidak Diketahui		Diketahui	Tidak Diketahui	Total Diketahui
Januari 2024	15	148 Hari Kerja	14	1	0	1	0	1
Februari 2024	11	200 Hari Kerja	14	3	0	1	0	2
Maret 2024	8	238 Hari Kerja	8	0	0	0	0	0
Triwulan I Januari - Maret 2024	44	276 Hari Kerja	36	4	0	1	0	2
April 2024	7	732 Hari Kerja	4	2	1	1	0	1
Mei 2024	18	935 Hari Kerja	18	0	0	2	0	1
Juni 2024	14	437 Hari Kerja	14	0	0	0	0	0
Triwulan II April-Juni 2024	69	1000 Hari Kerja	78	2	1	1	0	2
Juli 2024	11	523 Hari Kerja	7	2	0	4	0	1
Agustus 2024	16	844 Hari Kerja	15	0	1	1	0	0



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Perstattan Negara No. 22 Jakarta Pusat
12950

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID DI LINGKUNGAN BPOM

Bulan	Jumlah Permintaan	Metode Penyelesaian Permintaan	Jumlah Permintaan yang Diketahui		Jumlah Permintaan yang Ditolak	Alasan Permintaan yang Diketahui/Diketahui Selangkah		
			Diketahui	Tidak Diketahui		Diketahui	Tidak Diketahui	Total Diketahui
September 2024	9	144 Hari Kerja	8	0	1	1	0	0
Triwulan III (Juli-September) 2024	119	331 Hari Kerja	106	11	9	13	0	2
Oktober 2024	11	421 Hari Kerja	9	0	2	2	0	0
November 2024	23	429 Hari Kerja	19	1	2	2	0	0
Desember 2024	27	371 Hari Kerja	17	0	4	4	0	0
Triwulan IV (Desember) 2024	179	106 Hari Kerja	146	19	19	26	0	6

Jakarta, 13 Januari 2025.
PPID BPOM
Republik Indonesia dan Organisasi



Raport Periodik 24_JLM
NRP. 19700422200831 001

Dokumen ini tidak diambil dengan cara sistematis menggunakan peralatan elektronik
yang dilindungi oleh Undang-Undang Sistematis Elektronik (UUSEE). Radar Literasi dan Sosial Negara.

LAMPIRAN 4 LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID BPOM TAHUN 2024

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID BPOM TAHUN 2024



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Persekutuan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
Email : pid@bpom.go.id

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID BPOM PERIODE TRIWULAN IV (JANUARI - DESEMBER) TAHUN 2024

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Keterima Permintaan	Jumlah Permintaan yang Disertifikasi		Jumlah Permintaan yang Ditolak	Alasan Permintaan yang Disertifikasi/Non Disertifikasi Selengkapnya		
			Sampai Tepat Waktu	Telah Terlambat		Diketahui	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui
Januari 2024	1	2.00	Harj Keja	1	0	0	0	0
Februari 2024	1	5.00	Harj Keja	1	0	0	0	0
Maret 2024	0	0.00	Harj Keja	0	0	0	0	0
Triwulan I (Januari - Maret) 2024	2	3.00	Harj Keja	2	0	0	0	0
April 2024	0	10.00	Harj Keja	0	1	0	1	0
Mei 2024	0	0.00	Harj Keja	0	0	0	0	0
Juni 2024	1	3.00	Harj Keja	1	0	0	0	0
Triwulan II (April - Juni) 2024	4	5.00	Harj Keja	2	1	0	1	0
Juli 2024	0	0.00	Harj Keja	0	0	0	0	0
Agustus 2024	0	0.00	Harj Keja	0	0	0	0	0
September 2024	0	0.00	Harj Keja	0	0	0	0	0



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Persekutuan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
Email : pid@bpom.go.id

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID BPOM PERIODE TRIWULAN IV (JANUARI - DESEMBER) TAHUN 2024

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Keterima Permintaan	Jumlah Permintaan yang Disertifikasi		Jumlah Permintaan yang Ditolak	Alasan Permintaan yang Disertifikasi/Non Disertifikasi Selengkapnya		
			Sampai Tepat Waktu	Telah Terlambat		Diketahui	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui
Triwulan III (Oktober - Desember) 2024	4	8.00	Harj Keja	3	1	0	1	0
Oktober 2024	0	0.00	Harj Keja	0	0	0	0	0
November 2024	0	0.00	Harj Keja	0	0	0	0	0
Desember 2024	1	4.00	Harj Keja	1	0	1	0	0
Triwulan IV (Desember - Desember) 2024	1	4.00	Harj Keja	0	1	1	0	0

Jumlah: 15 persen (25%)
PPID BPOM
Keadaan Biro Hukum dan Organisasi



Panggilan Telepon: 061-1111
HP: +62 812 3456 7890

Informasi ini tidak ditujukan kepada sektor pemerintahan dan organisasi internasional.
Untuk informasi lebih lanjut silakan kontak Biro Hukum dan Organisasi (BHKO). Biro Hukum dan Organisasi.

**LAMPIRAN 5 LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA UNIT KERJA
PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM
TAHUN 2024**

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA UNIT KERJA PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM TAHUN 2024



BAKAN PENDIDIKAN, DIATUR DAN MAKARAN
Jl. Persekutuan Negara No. 22 Jakarta Pusat 10880
Telp: 021-52000000

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA UNIT KERJA PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM
PERIODE TRIMESTER IV (JULAI - DESEMBER) TAHUN 2024

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Pelayanan Pengajuan	Jumlah Permintaan yang Dikabulkan		Jumlah Permintaan Ditolak	Alasan Permintaan yang Dikabulkan/Keluaran Satuan		
			Sampaikan	Sebagian		Dikabulkan	Bukan Dokumentasi Resmi	Total Dikabulkan
Januari 2024	14	1.28 Hari Kerja	13	1	0	1	0	0
Februari 2024	18	3.79 Hari Kerja	14	3	0	0	0	3
Maret 2024	9	2.38 Hari Kerja	8	0	0	0	0	0
Trimester I (Januari - Maret 2024)	31	3.66 Hari Kerja	34	4	0	1	0	2
April 2024	6	6.00 Hari Kerja	4	1	1	2	0	0
Mei 2024	19	5.38 Hari Kerja	16	3	0	2	0	1
Juni 2024	12	4.38 Hari Kerja	10	0	0	6	0	0
Trimester II (April - Juni 2024)	76	3.66 Hari Kerja	68	3	1	4	0	1
Juli 2024	11	5.73 Hari Kerja	7	3	2	4	0	0
Agustus 2024	16	4.04 Hari Kerja	14	0	1	1	0	0



BAKAN PENDIDIKAN, DIATUR DAN MAKARAN
Jl. Persekutuan Negara No. 22 Jakarta Pusat 10880
Telp: 021-52000000

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA UNIT KERJA PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM
PERIODE TRIMESTER IV (JULAI - DESEMBER) TAHUN 2024

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Pelayanan Pengajuan	Jumlah Permintaan yang Dikabulkan		Jumlah Permintaan Ditolak	Alasan Permintaan yang Dikabulkan/Keluaran Satuan		
			Sampaikan	Sebagian		Dikabulkan	Bukan Dokumentasi Resmi	Total Dikabulkan
September 2024	9	1.44 Hari Kerja	8	0	1	1	0	0
Trimester III (Juli-Agustus-September 2024)	112	3.66 Hari Kerja	98	4	0	11	0	2
Oktober 2024	11	4.27 Hari Kerja	9	0	2	2	0	0
November 2024	22	4.38 Hari Kerja	18	1	2	3	0	0
Desember 2024	19	3.66 Hari Kerja	18	0	0	3	0	0
Trimester IV (Oktober-Desember 2024)	164	1.34 Hari Kerja	142	9	12	19	0	2

Jakarta, 10 Januari 2025
PPID BPOM
Kepala Dinas Kesehatan



Rabu, Pukul 09.00 WIB

Dokumen ini telah diidentifikasi secara elektronik menggunakan teknologi elektronik
yang diberikan oleh Badan Keuangan Nasional (BKBN), Badan Saku dan Badan Negara.

LAMPIRAN 6 MATRIKS RINCIAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PPID PELAKSANA DI UNIT KERJA PUSAT DAN UPT BPOM

DAFTAR PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DOKUMENTASI, EDUKASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT BPOM

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
1	Loka POM di Kabupaten Belitung	Loka POM di Kabupaten Belitung/14 Maret 2024	<p>Telah dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan informasi publik oleh PPID, layanan pengaduan masyarakat, serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui pemaparan materi, simulasi dan diskusi mengenai:</p> <p>Monitoring dan hasil evaluasi layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIMPEL dan SP4N-LAPOR, dan capaian indeks efektifitas KIE.</p> <p>Pengelolaan layanan permintaan informasi publik BPOM melalui <i>subsite</i> PPID BPOM termasuk pengelolaan administrator <i>subsite</i> PPID.</p> <p>Pengelolaan dan pemutakhiran informasi publik melalui <i>subsite</i> UPT.</p> <p>Penjelasan parameter/indikator penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2024 dan simulasi pengisian <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> pada aplikasi https://evortalapom.go.id/ menu E-Monev KIP BPOM – Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF).</p> <p>Hasil yang diperoleh yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap Loka POM di Kabupaten Belitung menunjukkan masih terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan layanan informasi publik oleh PPID, Layanan Pengaduan Masyarakat dan KIE. 2. Berdasarkan uji coba/simulasi pengisian formulir pengisian <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> pada aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi yang diberikan terhadap layanan pengaduan informasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Belitung antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komitmen dalam pengelolaan pengaduan secara tepat, cepat, dan tuntas sesuai jangka waktu pelayanan (PermenPANRB Nomor 62 tahun 2018) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Melakukan input data pengaduan dan permintaan informasi ke dalam aplikasi SIMPEL sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, agar data pengaduan nasional dapat dikompilasi tepat waktu. • Melakukan verifikasi pada tanggal yang sama dengan tanggal input layanan. • Menjaga integritas dan kerahasiaan data pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR dan aplikasi SIMPEL. • Melakukan publikasi, sosialisasi dan mengarahkan masyarakat/pengguna pelayanan untuk memanfaatkan SP4N-LAPOR. 2. Indeks Efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Belitung periode tahun 2021 – 2023 meningkat setiap tahunnya dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oke Dwiraswati 2. Reka Sasmoyo 3. Dian Firanti Allisa

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping												
			<p>SIMOTIF, diperoleh nilai SAQ Monev KIP prediksi untuk Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aspek</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Indikator Pengembangan Media Pelayanan (Bobot 30%)</td><td>21,82</td></tr> <tr> <td>II. Indikator Pengumuman Informasi Publik (Bobot 20%)</td><td>7,14</td></tr> <tr> <td>III. Indikator Pelayanan Informasi Publik (Bobot 20%)</td><td>16,36</td></tr> <tr> <td>IV. Indikator Penyediaan Informasi Publik (Bobot 30%)</td><td>18,33</td></tr> <tr> <td>Total Nilai SAQ (Bobot 70%)</td><td>63,66</td></tr> </tbody> </table> <p>Nilai SAQ memiliki bobot nilai 70%, setelah itu akan dilakukan presentasi dan wawancara dengan bobot nilai 30%. Untuk memperoleh predikat informatif, nilai total minimal harus mencapai 90.</p>	Aspek	Nilai	I. Indikator Pengembangan Media Pelayanan (Bobot 30%)	21,82	II. Indikator Pengumuman Informasi Publik (Bobot 20%)	7,14	III. Indikator Pelayanan Informasi Publik (Bobot 20%)	16,36	IV. Indikator Penyediaan Informasi Publik (Bobot 30%)	18,33	Total Nilai SAQ (Bobot 70%)	63,66	<p>capaian indeks 92,53 pada tahun 2021, 92,7 pada tahun 2022, dan 93,83 pada tahun 2023. Indikator pembentuk indeks yang paling rendah setiap tahunnya adalah aspek “Minat”. Perlu dilakukan inovasi berkelanjutan dalam penyelenggaraan KIE. Penyesuaian Target Indeks Efektifitas KIE Tahun 2024 adalah 94,7 dihitung berdasarkan capaian tahun 2023 dan rata-rata (<i>average growth</i>) realisasi indeks eff KIE tahun 2020-2023 dengan <i>trend analysis</i>.</p> <p>3. Belum ada layanan PPID yang diterima pada tahun 2021 – 2023 dan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Loka POM di Belitung akan dilaksanakan mulai tahun 2024. Rekomendasi yang diberikan terhadap Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Loka POM di Kabupaten Belitung antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komitmen dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dengan memahami ketentuan dalam UU KIP, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Regulasi BPOM terkait Layanan Informasi Publik. • Dapat melakukan pelayanan informasi publik melalui mekanisme PPID, dengan 	
Aspek	Nilai																
I. Indikator Pengembangan Media Pelayanan (Bobot 30%)	21,82																
II. Indikator Pengumuman Informasi Publik (Bobot 20%)	7,14																
III. Indikator Pelayanan Informasi Publik (Bobot 20%)	16,36																
IV. Indikator Penyediaan Informasi Publik (Bobot 30%)	18,33																
Total Nilai SAQ (Bobot 70%)	63,66																

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
				<p>memisahkan layanan permintaan informasi PPID dan non PPID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan input layanan permintaan informasi PPID melalui aplikasi SIMPEL. • Melakukan publikasi dan sosialisasi terkait pelayanan informasi publik melalui PPID, termasuk peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. • Melakukan koordinasi dengan PPID BPOM terkait pelayanan permintaan informasi publik. <p>4. Rekomendasi untuk pemenuhan data dukung SAQ dalam Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Struktur Organisasi PPID Pelaksana berdasarkan SK PPID Pelaksana dan mengumumkannya pada <i>subsite UPT</i>. • Menetapkan Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana dan mengumumkannya pada <i>subsite UPT</i>. • Mengumumkan Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana pada <i>subsite UPT</i>. • Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Unit Kerja/UPT (tahun terakhir) pada <i>subsite UPT</i>. 	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
				<ul style="list-style-type: none"> ● Mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan pada subsite UPT. ● Mengumumkan Kalender Kegiatan/Kerja tahun berjalan pada subsite UPT. ● Mengumumkan Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker tahun terakhir pada subsite UPT. ● Mengumumkan Laporan Keuangan tahun terakhir (audited) pada subsite UPT. ● Mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi tahun berjalan pada subsite UPT. ● Mengalokasikan penganggaran secara khusus terkait dengan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tahun berjalan. ● Menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Unit Kerja/UPT tentang kepegawaian dan keuangan dan dapat diumumkan juga pada subsite UPT. ● Melakukan pemutakhiran Informasi Publik di subsite/ media publikasi lainnya secara berkala baik secara harian, mingguan, bulanan, triwulanan, serta tahunan. ● Data dukung SAQ pada SIMOTIF agar dapat disubmit lebih awal untuk antisipasi kemungkinan adanya error system. 	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
				5. Rekomendasi untuk tahap presentasi dan wawancara Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, agar disiapkan bahan paparan sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi dengan memperhitungkan alokasi waktu paparan 7 menit dan wawancara 8 menit.	
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	BPOM/18 Maret 2024 dan 7 Agustus 2024	<p>Telah dilaksanakan pendampingan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, dengan metode pemaparan materi, dan diskusi.</p> <p><u>Materi:</u> Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM (Narasumber: Fauziah Mappamasing, S.Si., Apt., M.Farm)</p> <p>a) Untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan POM, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan POM yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan dan Evaluasi Publik di Lingkungan BPOM.</p> <p>b) Pelaksanaan Monitoring dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Kunjungan langsung (on-site) ke lokasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja/UPT (2) Online melalui situs web/media sosial resmi unit kerja/UPT; atau (3) Menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan kepada PPID Utama.</p> <p>c) Pelaksanaan Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) oleh PPID</p>	<p>1. Rekomendasi untuk pemenuhan data dukung SAQ dalam Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi data dukung SAQ dengan dokumen yang menjelaskan langkah-langkah detail publikasi • Menetapkan Struktur Organisasi PPIID Pelaksana berdasarkan SK PPIID Pelaksana dan mengumumkannya pada subsite UPT. • Mengumukan laporan LHKPN pimpinan unit kerja di subsite • Melakukan pemutakhiran Informasi Publik di subsite/ media publikasi lainnya secara berkala baik secara harian, mingguan, bulanan, triwulanan, serta tahunan. • Memperhatikan dokumen data dukung yang diupload, dengan periode pelaporan sesuai keterangan yang tercantum pada data dukung. 	1. Fauziah Mappamasing 2. Myra Vania W 3. Melia Kurniawati

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>Pelaksana secara elektronik dengan menggunakan Fomulir SAQ; (2) Verifikasi SAQ oleh Tim Monitoring dan Evaluasi; dan (3) Presentasi oleh PPID Pelaksana.</p> <p>d) Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh PPID Utama untuk memonitor/memantau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran</p> <p>e) Dalam pelaksanaan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM juga dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT oleh PPID Utama melalui pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>Aspek monitoring KIP yaitu:</p> <p><u>Pengelolaan Informasi Publik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Layanan Informasi Publik; · Penetapan susunan organisasi dan pelaksana PPID di lingkungan unit kerja/UPT; · Pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran terkait pengelolaan Informasi Publik; · Penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik secara langsung maupun media elektronik (desk layanan Informasi Publik, subsite/situs resmi dan media sosial, peralatan elektronik yang disediakan, dll); dan · Pelaksanaan pengelolaan informasi (usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, pendokumentasian pelayanan Informasi Publik melalui sistem informasi PPID BPOM, dokumen Informasi Publik yang dimiliki). 		

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p><u>Pelayanan Informasi Publik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik - Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak - Alasan penolakan permintaan Informasi Publik - Jumlah pengajuan keberatan - Jumlah sengketa Informasi Publik - Identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik. <p><u>Indikator penilaian evaluasi internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM</u></p> <p>(a) Penilaian SAQ (70%), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indikator I Pengembangan Media Pelayanan (30): Aksesibilitas Layanan Informasi Publik: web khusus PPID, permintaan <i>online</i>, saluran media sosial, Konten: Profil PPID, maklumat pelayanan, tata cara permintaan informasi - pengajuan, kanal regulasi 2) Indikator II Pengumuman Informasi Publik (20): Informasi yang Wajib Diumumkan Berkala 3) Indikator III Pelayanan Informasi Publik (20): PPID (Susunan Organisasi PPID Pelaksana, Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, Laporan Layanan, Koordinasi, Fasilitas Layanan) 		

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>4) Indikator IV Penyediaan Informasi Publik (30): SOP Mikro Layanan Informasi Publik Informasi Tersedia Setiap Saat (PBJ, Renstra, data kepegawaian dan keuangan, BMN, pemutakhiran informasi publik secara berkala)</p> <p>(b)Presentasi (30%), terdiri atas: penyajian (20), dan Substansi (80). Indikator substansi terdiri atas: komitmen dan Gambaran Umum PPIID Pelaksana (30), inovasi dalam keterbukaan inovasi publik (35), dan kolaborasi dalam keterbukaan informasi publik (35).</p> <p>(c)Kategori hasil penilaian: Informatif (nilai 90 – 100), menuju informatif (80 – 89,9), cukup informatif (60 – 79,9), kurang informatif (40 – 59,9), dan tidak informatif (kurang dari 39,9)</p>		
3	Loka POM di Kabupaten Toba	Loka POM di Kabupaten Toba/7 Mei 2024	<p>Telah dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan informasi publik oleh PPIID, layanan pengaduan masyarakat, serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui pemaparan materi, simulasi dan diskusi dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas dalam pengelolaan KIE, Pengaduan Masyarakat dan PPIID; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan layanan PPIID, Pengaduan Masyarakat dan KIE 3. Melakukan Sosialisasi tools/pedoman monev KIP di lingkungan BPOM. 4. Meningkatkan keterampilan petugas dalam pelaporan pada aplikasi Efektivitas KIE, RHPK, SIMPEL dan assessment monitoring keterbukaan informasi publik pada aplikasi Evortal. <p>Narasumber yang hadir :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap Loka POM di Kabupaten Toba menunjukkan masih perlu dilakukan peningkatan pengelolaan layanan PPIID, Layanan Pengaduan Masyarakat dan KIE. 2. Berdasarkan hasil <i>assessment</i> awal, nilai SAQ Loka POM di Kabupaten Toba dmasih cukup rendah. Sehubungan hal itu perlu tindak lanjut untuk menyiapkan data dukung pemenuhan <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> pada aplikasi E-Monev KIP BPOM – Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF) sesuai parameter/indikator penilaian monev KIP di lingkungan BPOM. Selain itu dilakukan persiapan materi presentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yanti Kamayanti Latifa 2. Irene Maria

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping								
			<p>1. Yanti Kamayanti Latifa, SP., M.Epid 2. Irene Maria, SKM</p> <p>Hasil :</p> <p>1) Indeks Efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2021-2024 Triwulan 1 cenderung meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 dan 2022 realisasinya belum mencapai target, sedangkan tahun 2023 dan 2024 triwulan 1 sudah mencapai target. Indikator tertinggi pada 2024 Triwulan 1 adalah Manfaat dan Minat sedangkan terendah adalah ragam kegiatan</p> <p>2) Belum ada layanan PPID yang diterima pada tahun 2023 dan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Loka POM baru akan dilaksanakan mulai tahun 2024</p> <p>3) Berdasarkan uji coba/simulasi pengisian formulir pengisian <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> pada aplikasi https://evortalapom.go.id/ menu E-Monev KIP BPOM – Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF), diperoleh nilai SAQ monev KIP prediksi untuk Loka POM di Kabupaten Toba sebagai berikut:</p> <p>Simulasi Monitoring dan Evaluasi Loka POM di Kabupaten Toba</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aspek</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. INDIKATOR PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN (Bobot 30%)</td><td>5,45</td></tr> <tr> <td>II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)</td><td>5,71</td></tr> <tr> <td>III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)</td><td>1,82</td></tr> </tbody> </table>	Aspek	Nilai	I. INDIKATOR PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN (Bobot 30%)	5,45	II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)	5,71	III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)	1,82	<p>dan wawancara, sehingga diharapkan dapat mencapai predikat informatif (nilai minimal 90).</p> <p>3. Perlu pembaharuan dan pendokumentasian data dukung pada subsite, media sosial, atau media lainnya dalam rangka penilaian monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 secara khusus, mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara umum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat</p>	
Aspek	Nilai												
I. INDIKATOR PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN (Bobot 30%)	5,45												
II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)	5,71												
III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)	1,82												

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 30%) Total Nilai SAQ (Bobot 70%) 17,99		
4	Loka POM di Tanjung Balai	Loka POM di Toba/7 Mei 2024	<p>Telah dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan informasi publik oleh PPID, layanan pengaduan masyarakat, serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui pemaparan materi, simulasi dan diskusi dengan tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas dalam pengelolaan KIE, Pengaduan Masyarakat dan PPID; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan layanan PPID, Pengaduan Masyarakat dan KIE 3. Melakukan Sosialisasi tools/pedoman monev KIP di lingkungan BPOM. 4. Meningkatkan keterampilan petugas dalam pelaporan pada aplikasi Efektivitas KIE, RHPK, SIMPEL dan assessment monitoring keterbukaan informasi publik pada aplikasi Evortal. <p>Narasumber yang hadir :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Yanti Kamayanti Latifa, SP., M.Epid 2. Irene Maria, SKM <p>Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Tanjung Balai Tahun 2021-2023 cenderung meningkat dan pada tahun 2024 triwulan 1 belum mencapai target. Komponen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap Loka POM di Kota Tanjung Balai menunjukkan masih perlu dilakukan peningkatan pengelolaan layanan PPID, Layanan Pengaduan Masyarakat dan KIE. 2. Berdasarkan hasil <i>assessment</i> awal, nilai SAQ Loka POM di Kota Tanjung Balai dmasih cukup rendah. Sehubungan hal itu perlu tindak lanjut untuk menyiapkan data dukung pemenuhan <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> pada aplikasi E-Monev KIP BPOM – Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF) sesuai parameter/indikator penilaian monev KIP di lingkungan BPOM. Selain itu dilakukan persiapan materi presentasi dan wawancara, sehingga diharapkan dapat mencapai predikat informatif (nilai minimal 90). 3. Perlu pembaharuan dan pendokumentasian data dukung pada <i>subsite</i>, media sosial, atau media lainnya dalam rangka penilaian monev KIP di lingkungan BPOM tahun 2024 secara khusus, mengimplementasikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yanti Kamayanti Latifa 2. Irene Maria

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping												
			<p>indikator pembentuk indeks tertinggi adalah Pemahaman dan terendah adalah Minat</p> <p>2. Belum ada layanan PPID yang diterima pada tahun 2023 dan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Loka POM baru akan dilaksanakan mulai tahun 2024</p> <p>3. Berdasarkan uji coba/simulasi pengisian formulir pengisian <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> pada aplikasi https://evortalapom.go.id/ menu E-Monev KIP BPOM – Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF), diperoleh nilai SAQ monev KIP prediksi untuk Loka POM di Kota Tanjung Balai sebagai berikut:</p> <p>Simulasi Monitoring dan Evaluasi Loka POM di Kota Tanjung Balai</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aspek</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. INDIKATOR PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN (Bobot 30%)</td><td>19.09</td></tr> <tr> <td>II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)</td><td>10</td></tr> <tr> <td>III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)</td><td>1.82</td></tr> <tr> <td>IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 30%)</td><td>16.67</td></tr> <tr> <td>Total Nilai SAQ (Bobot 70%)</td><td>47.58</td></tr> </tbody> </table>	Aspek	Nilai	I. INDIKATOR PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN (Bobot 30%)	19.09	II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)	10	III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)	1.82	IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 30%)	16.67	Total Nilai SAQ (Bobot 70%)	47.58	keterbukaan informasi publik secara umum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	
Aspek	Nilai																
I. INDIKATOR PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN (Bobot 30%)	19.09																
II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)	10																
III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 20%)	1.82																
IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK (Bobot 30%)	16.67																
Total Nilai SAQ (Bobot 70%)	47.58																
5	BBPOM di Semarang	BBPOM di Semarang/14 Juni 2024	PPID BPOM hadir sebagai narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Semarang (BBPOM di Semarang). Kegiatan ini merupakan kolaborasi BBPOM di Semarang dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan PPID BPOM.	Pendampingan dilakukan kepada tim PPID Pelaksana BBPOM di Semarang dalam mempersiapkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah maupun oleh PPID	1. Silma Awalia 1. Fattimatuzahro												

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>Tujuan kegiatan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi dan berbagi pengalaman mengenai praktik keterbukaan informasi publik termasuk tantangan dalam menghadapi dan merealisasikan tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta memberikan <i>insight</i> dalam inovasi digital praktik keterbukaan informasi publik di Kementerian/Lembaga dan sektor terkait lainnya; b. Mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pegawai tentang standar layanan informasi publik BPOM termasuk media layanan informasi publik BPOM; c. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan; dan d. Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai di lingkungan BBPOM di Semarang dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan peningkatan layanan informasi publik yang berkualitas sesuai standar. <p>Materi dan Narasumber yang hadir yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, H. Setiadi, SH., MH., CFA., CPM. 2. Implementasi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan oleh Bapak Reghi Perdana, SH., L.LM. <p>Hasil evaluasi penyelenggaraan dilihat dari nilai rata-rata <i>posttest</i> yaitu 98 meningkat 23 poin dari nilai rata-rata <i>pretest</i></p>	<p>BPOM. Beberapa hal yang direkomendasikan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutakhiran <i>subsite</i> semarang.pom.go.id termasuk di dalamnya yaitu penyajian informasi setiap saat, serta merta, dan berkala yang urutannya disesuaikan dengan PERKI SLIP. b. Pemutakhiran media sosial BBPOM di Semarang dengan tetap mengikuti Pedoman Pengelolaan Media Sosial BPOM. c. Penyajian materi saat wawancara perlu dikemas dengan baik dari segi tayangan <i>power point</i> maupun penyampaian oleh pimpinan. d. Berikan informasi selengkap mungkin terkait inovasi dan kolaborasi yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik beserta dampak dan jumlah masyarakat yang telah menerima informasi. e. Berkoordinasi dengan pendamping jika ada hal-hal yang dibutuhkan dalam pemenuhan SAQ dari Komisi Informasi Provinsi. <p>Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut</p>	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			sebesar 75. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta terkait keterbukaan informasi publik	<p>1. Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, bermanfaat sebagai wadah untuk pertukaran informasi, studi tiru, melakukan sinergi dan kolaborasi serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Balai Besar POM di Semarang khususnya dan PPID Pelaksana di Wilayah II.</p> <p>b. Kesiapan BBPOM di Semarang dalam menghadapi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah maupun oleh PPID BPOM sudah baik namun perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek.</p> <p>c. Implementasi keterbukaan informasi Publik di Semarang tidak hanya sebagai ajang untuk mengejar predikat Informatif namun sebagai upaya membuka akses seluas-luasnya kepada publik dalam hal informasi.</p>	
6	Loka POM di Kota Balikpapan	Loka POM di Kota Balikpapan / 20 Juni 2024	Telah terlaksana Kegiatan Program Pendampingan Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di Loka POM Kota Balikpapan , dengan keluaran sebagai berikut: (1) Peningkatan pemahaman petugas di unit pelaksana teknis dalam pengelolaan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, layanan pengaduan masyarakat, dan komunikasi informasi dan edukasi (2) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan	<p>1. Rekomendasi yang diberikan terhadap layanan pengaduan informasi Obat dan Makanan Loka POM di Kota Balikpapan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan berkesinambungan bagi petugas ULPK di Loka POM di Kota Balikpapan agar pemahaman akan ketentuan 	1. Fauziah Mappamasing 2. Myra Vania W 2. Melia Kurniawati

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, layanan pengaduan masyarakat, dan komunikasi informasi dan edukasi (3) Penguatan komitmen unit pelaksana teknis dalam pengelolaan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, layanan pengaduan masyarakat, dan komunikasi informasi dan edukasi. (4) Peningkatan awareness seluruh pegawai di lingkungan Loka POM di Balikpapan dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan peningkatan layanan informasi publik, layanan pengaduan masyarakat, dan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang berkualitas sesuai standar.</p> <p>Keluaran tersebut di atas diperoleh dari kegiatan pendampingan yang dilaksanakan melalui metode pemaparan materi, diskusi, dan simulasi pengisian <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> Monitoring & Evaluasi Internal Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM.</p> <p>SESI PEMAPARAN MATERI</p> <p>Terdapat 4 (empat) topik yang disampaikan pada sesi pemaparan materi, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Narasumber: Fauziah Mappamasing, S.Si., Apt., M.Farm (PFM Ahli Madya), judul materi: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> Monitoring & Evaluasi Internal Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM • Pengelolaan Layanan Informasi Publik BPOM b. Narasumber: Myra Vania Wisnuputri, S.Farm., Apt. (PFM Ahli Pertama), judul materi: 	<p>penginputan di aplikasi SIMPEL seragam dan sesuai ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya Penguatan komitmen dalam pemenuhan <i>Service Level Agreement (SLA)</i>. • Data layanan yang telah didokumentasikan ke dalam aplikasi SIMPEL dapat diverifikasi segera, di hari yang sama dengan waktu input layanan. <p>2. Rekomendasi yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan KIE di wilayah Loka POM di Kota Balikpapan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebih banyak melibatkan narasumber dari eksternal agar lebih bervariasi. Narasumber eksternal bisa berasal dari akademisi, praktisi, atau influencer. • Agar dapat melakukan kegiatan KIE Stunting sesuai target yang sudah ditetapkan dengan wilayah pelaksanaan KIE tidak terpusat di satu wilayah tertentu. • Agar dapat melakukan pengisian data pelaksanaan KIE langsung, media sosial, dan non media sosial tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada. • Indeks Efektifitas KIE Loka POM di Kota Balikpapan periode 1-30 Mei 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan. 	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<ul style="list-style-type: none"> • c) Evaluasi dan Pendampingan Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi • d) Sosialisasi Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.05.24.101 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Tematik dalam Upaya Konvergensi Penanganan Stunting di Lingkungan BPOM <p>Adapun materi paparan yang disampaikan dapat diakses pada tautan berikut: https://bit.ly/pendampinganBALIKPAPAN2024.</p> <p>SESI DISKUSI</p> <p>Adapun hasil sesi diskusi yaitu sebagai berikut:</p> <p>1. Pertanyaan: Apakah mahasiswa yang meminta informasi untuk tujuan penelitian harus diarahkan ke PPID?</p> <p>Jawaban: berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 04.01.1.22.05.19.1607 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Praktik kerja Lapangan dan Penelitian di Lingkungan BPOM, mahasiswa yang membutuhkan data penelitian, dapat mengajukan permohonan kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau ke Unit Pelaksana Teknis setempat. Namun apabila mahasiswa mengajukan permintaan informasi (secara mandiri) langsung mengarah ke PPID dengan mengisi eformulir pada website, maka PPID Pelaksana wajib memberikan layanan permintaan informasi publik sesuai prosedur PPID.</p>	<p>Indikator pembentuk indeks yang paling rendah adalah aspek "Minat". Perlu dilakukan inovasi berkelanjutan dalam penyelenggaraan KIE.</p> <p>3. Rekomendasi untuk pemenuhan data dukung SAQ dalam Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Struktur Organisasi PPID Pelaksana berdasarkan SK PPID Pelaksana dan mengumumkannya pada subsite UPT. • Menetapkan Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana dan mengumumkannya pada subsite UPT. • Mengumumkan Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana pada subsite UPT. • Mengumumkan tata cara permintaan informasi dan pengajuan keberatan pada subsite dan/atau media sosial. • Mengumumkan rencana kerja dan anggaran tahun berjalan di website utama. • Mengumumkan kalender kegiatan/kerja tahun berjalan di subsite. • Mengumumkan laporan keuangan tahun terakhir di website. • Mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi tahun berjalan 	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>2. Kapan rentang waktu periode penerbitan dokumen yang dapat dijadikan data dukung untuk monev KIP tahun 2024? Jawab: Dokumen yang dapat dijadikan data dukung monev KIP tahun 2024 adalah dokumen TW 2 tahun 2023 hingga eksisting.</p> <p>3. Apa perbedaan permintaan informasi yang wajib dilayani melalui PPID dan melalui ULPK? Jawab: PPID melayani semua permintaan informasi terkait dokumen dan data. Adapun permintaan informasi yang bersifat umum, misalnya terkait jam pelayanan, prosedur pendaftaran, persyaratan pelayanan publik merupakan layanan informasi yang dilayani melalui ULPK.</p> <p>4. Jika ada pemohon informasi yang berasal dari provinsi lain yang tidak menjadi cakupan wilayah UPT tersebut, tetap bisa dilayani juga? Jawab: Selama permintaan informasi yang diminta menjadi wewenang UPT tersebut, permintaan informasi dapat dilayani meskipun pemohon informasi publik berasal dari luar wilayah UPT.</p> <p>5. Dimana materi KIE stunting dapat diperoleh? Jawab: materi KIE terkait bahasan stunting dapat dilihat pada link bit.ly/KIEMateriStunting</p> <p>6. Apakah seluruh layanan harus diinput pada aplikasi LAPOR? Jawab: Saat ini tidak diwajibkan seluruh layanan diinput pada aplikasi LAPOR. Yang terpenting adalah UPT menjawab setiap disposisi yang masuk pada aplikasi LAPOR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan susunan organisasi dan pelaksana PPI. Melakukan koordinasi internal secara rutin yang dibuktikan dengan surat undangan, foto, daftar hadir, dan notulensi. Menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik. Menyusun dan menetapkan SOP Mikro layanan informasi publik sesuai <i>template</i> pada tautan https://bit.ly/TemplateSOPMikroPPID. Melakukan pemutakhiran Informasi Publik di subsite/ media publikasi lainnya secara berkala baik secara harian, mingguan, bulanan, triwulanan, serta tahunan. 	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>SESI EVALUASI SAQ MONITORING & EVALUASI INTERNAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN</p> <p>Pada sesi pendampingan terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik, dilakukan juga <i>assessment</i> atau pemetaan awal terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Loka POM Balikpapan, melalui pengisian SAQ Monitoring & Evaluasi Internal Keterbukaan Informasi Publik, dengan hasil penilaian 40,45. Adapun hasil pengisian SAQ sebagaimana terlampir pada tautan https://bit.ly/pendampinganBALIKPAPAN2024.</p>		
7	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Loka POM di Kabupaten Buleleng/4 Juli 2024	<p>Telah dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan informasi publik oleh PPID, layanan pengaduan masyarakat, serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui pemaparan materi, simulasi dan diskusi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan hasil evaluasi layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIMPEL dan SP4N-LAPOR, dan capaian indeks efektifitas KIE. Pengelolaan layanan permintaan informasi publik BPOM melalui <i>subsite</i> PPID BPOM termasuk pengelolaan administrator <i>subsite</i> PPID. Pengelolaan dan pemutakhiran informasi publik melalui <i>subsite</i> UPT. Penjelasan parameter/indikator penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2024 dan simulasi pengisian <i>Self Assessment Questionnaire</i> (SAQ) pada aplikasi 	<p>1. Rekomendasi yang diberikan terhadap layanan pengaduan informasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Buleleng antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komitmen dalam pengelolaan pengaduan secara tepat, cepat, dan tuntas sesuai jangka waktu pelayanan (PermenPANRB Nomor 62 tahun 2018) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melakukan input data pengaduan dan permintaan informasi ke dalam aplikasi SIMPEL sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, agar data pengaduan nasional dapat dikompilasi tepat waktu. Melakukan verifikasi pada tanggal yang sama dengan tanggal input layanan. 	<p>1. Aditha Puspo Wijayanti, 2. Serly Marlanty 3. Dwi Nur Astria</p>

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping												
			<p>https://evortalapom.go.id/ menu E-Monev KIP BPOM – Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF).</p> <p>Hasil yang diperoleh yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil monitoring dan evaluasi terhadap Loka POM di Kabupaten Buleleng menunjukkan masih terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan layanan informasi publik oleh PPID, Layanan Pengaduan Masyarakat dan KIE. Berdasarkan uji coba/simulasi pengisian formulir pengisian <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> pada aplikasi SIMOTIF, diperoleh nilai SAQ Monev KIP prediksi untuk Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aspek</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V. Indikator Pengembangan Media Pelayanan (Bobot 30%)</td> <td>13,64</td> </tr> <tr> <td>VI. Indikator Pengumuman Informasi Publik (Bobot 20%)</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>VII. Indikator Pelayanan Informasi Publik (Bobot 20%)</td> <td>14,55</td> </tr> <tr> <td>VIII. Indikator Penyediaan Informasi Publik (Bobot 30%)</td> <td>20,40</td> </tr> <tr> <td>Total Nilai SAQ (Bobot 70%)</td> <td>58,58</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai SAQ memiliki bobot nilai 70%, setelah itu akan dilakukan presentasi dan wawancara dengan bobot nilai 30%. Untuk memperoleh predikat informatif, nilai total minimal harus mencapai 90.</p>	Aspek	Nilai	V. Indikator Pengembangan Media Pelayanan (Bobot 30%)	13,64	VI. Indikator Pengumuman Informasi Publik (Bobot 20%)	10,00	VII. Indikator Pelayanan Informasi Publik (Bobot 20%)	14,55	VIII. Indikator Penyediaan Informasi Publik (Bobot 30%)	20,40	Total Nilai SAQ (Bobot 70%)	58,58	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga integritas dan kerahasiaan data pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR dan aplikasi SIMPEL. Melakukan publikasi, sosialisasi dan mengarahkan masyarakat/pengguna pelayanan untuk memanfaatkan SP4N-LAPOR. <p>2. Rekomendasi yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan KIE di wilayah Loka POM di Kabupaten Buleleng antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lebih banyak melibatkan narasumber dari eksternal agar lebih bervariasi. Narasumber eksternal bisa berasal dari akademisi, praktisi, atau influencer. Agar dapat melakukan kegiatan KIE Stunting sesuai target yang sudah ditetapkan dengan wilayah pelaksanaan KIE tidak terpusat di satu wilayah tertentu. Agar dapat melakukan pengisian data pelaksanaan KIE langsung, media sosial, dan non media sosial tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada. Indeks Efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Buleleng periode 1-30 Juni 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan. Indikator pembentuk 	
Aspek	Nilai																
V. Indikator Pengembangan Media Pelayanan (Bobot 30%)	13,64																
VI. Indikator Pengumuman Informasi Publik (Bobot 20%)	10,00																
VII. Indikator Pelayanan Informasi Publik (Bobot 20%)	14,55																
VIII. Indikator Penyediaan Informasi Publik (Bobot 30%)	20,40																
Total Nilai SAQ (Bobot 70%)	58,58																

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
				<p>indeks yang paling rendah adalah aspek “Minat”. Perlu dilakukan inovasi berkelanjutan dalam penyelenggaraan KIE..</p> <p>3. Belum ada layanan PPID yang diterima pada tahun 2021 – 2023 dan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng akan dilaksanakan mulai tahun 2024. Rekomendasi yang diberikan terhadap Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Loka POM di Kabupaten Buleleng antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komitmen dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dengan memahami ketentuan dalam UU KIP, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Regulasi BPOM terkait Layanan Informasi Publik. • Dapat melakukan pelayanan informasi publik melalui mekanisme PPID, dengan memisahkan layanan permintaan informasi PPID dan non PPID. • Melakukan input layanan permintaan informasi PPID melalui aplikasi SIMPEL. 	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
				<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan publikasi dan sosialisasi terkait pelayanan informasi publik melalui PPID, termasuk peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. ● Melakukan koordinasi dengan PPID BPOM terkait pelayanan permintaan informasi publik. <p>4. Rekomendasi untuk pemenuhan data dukung SAQ dalam Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menetapkan Struktur Organisasi PPID Pelaksana berdasarkan SK PPID Pelaksana dan mengumumkannya pada subsite UPT.. ● Mengumumkan Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana pada subsite UPT. ● Mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan pada subsite UPT. ● Mengumumkan Kalender Kegiatan/Kerja tahun berjalan pada subsite UPT. ● Mengumumkan Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT/Satker tahun terakhir pada subsite UPT. ● Mengumumkan Laporan Keuangan tahun terakhir (audited) pada subsite UPT. 	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
				<ul style="list-style-type: none"> ● Mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi tahun berjalan pada subsite UPT. ● Mengalokasikan penganggaran secara khusus terkait dengan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tahun berjalan. ● Menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Unit Kerja/UPT tentang kepegawaian dan keuangan dan dapat diumumkan juga pada subsite UPT. ● Melakukan pemutakhiran Informasi Publik di subsite/ media publikasi lainnya secara berkala baik secara harian, mingguan, bulanan, triwulanan, serta tahunan. ● Data dukung SAQ pada SIMOTIF agar dapat disubmit lebih awal untuk antisipasi kemungkinan adanya <i>error system</i>. <p>5. Rekomendasi untuk tahap presentasi dan wawancara Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, agar disiapkan bahan paparan sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi dengan memperhitungkan alokasi waktu paparan 7 menit dan wawancara 8 menit.</p>	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
8	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	BPOM/ 5 Juli 2024	<p>Telah dilaksanakan pendampingan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dengan metode pemaparan materi, dan diskusi.</p> <p><u>Materi:</u> Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM (Narasumber: Fauziah Mappamasing, S.Si., Apt., M.Farm)</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan POM, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan POM yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan dan Evaluasi Publik di Lingkungan BPOM. Pelaksanaan Monitoring dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Kunjungan langsung (on-site) ke lokasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja/UPT (2) Online melalui situs web/media sosial resmi unit kerja/UPT; atau (3) Menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan kepada PPID Utama. Pelaksanaan Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Pengisian <i>Self-Assessment Questionnaire</i> (SAQ) oleh PPID Pelaksana secara elektronik dengan menggunakan Fomulir SAQ; (2) Verifikasi SAQ oleh Tim Monitoring dan Evaluasi; dan (3) Presentasi oleh PPID Pelaksana. Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh PPID Utama untuk memonitor/memantau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 	<p>Rekomendasi untuk tahap presentasi dan wawancara Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, agar disiapkan bahan paparan sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi dengan memperhitungkan alokasi waktu paparan 7 menit dan wawancara 8 menit.</p>	1. Fauziah Mappamasing 2. Myra Vania W • Melia Kurniawati

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>5. Dalam pelaksanaan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM juga dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT oleh PPID Utama melalui pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi. Aspek monitoring KIP yaitu:</p> <p><u>Pengelolaan Informasi Publik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Layanan Informasi Publik; · Penetapan susunan organisasi dan pelaksana PPID di lingkungan unit kerja/UPT; · Pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran terkait pengelolaan Informasi Publik; · Penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik secara langsung maupun media elektronik (desk layanan Informasi Publik, subsite/situs resmi dan media sosial, peralatan elektronik yang disediakan, dll); dan · Pelaksanaan pengelolaan informasi (usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, pendokumentasian pelayanan Informasi Publik melalui sistem informasi PPID BPOM, dokumen Informasi Publik yang dimiliki). <p><u>Pelayanan Informasi Publik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima · Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik 		

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak · Alasan penolakan permintaan Informasi Publik · Jumlah pengajuan keberatan · Jumlah sengketa Informasi Publik · Identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik. <p><u>Indikator penilaian evaluasi internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penilaian SAQ (70%), terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator I Pengembangan Media Pelayanan (30): Aksesibilitas Layanan Informasi Publik: <i>web</i> khusus PPID, permintaan <i>online</i>, saluran media sosial, Konten: Profil PPID, maklumat pelayanan, tata cara permintaan informasi - pengajuan, kanal regulasi b. Indikator II Pengumuman Informasi Publik (20): Informasi yang Wajib Diumumkan Berkala c. Indikator III Pelayanan Informasi Publik (20): PPID (Susunan Organisasi PPID Pelaksana, Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, Laporan Layanan, Koordinasi, Fasilitas Layanan) d. Indikator IV Penyediaan Informasi Publik (30): SOP Mikro Layanan Informasi Publik Informasi Tersedia Setiap Saat (PBJ, Renstra, data kepegawaian dan keuangan, BMN, pemutakhiran informasi publik secara berkala) 		

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>2) Presentasi (30%), terdiri atas: penyajian (20), dan Substansi (80). Indikator substansi terdiri atas: komitmen dan Gambaran Umum PPIID Pelaksana (30), inovasi dalam keterbukaan inovasi publik (35), dan kolaborasi dalam keterbukaan informasi publik (35).</p> <p>3) Kategori hasil penilaian: Informatif (nilai 90 – 100), menuju informatif (80 – 89,9), cukup informatif (60 – 79,9), kurang informatif (40 – 59,9), dan tidak informatif (kurang dari 39,9)</p>		
9	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Haris Hotel & Convention Cibinong Bogor/11 Juli 2024	<p>Telah dilaksanakan pendampingan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Direktorat Siber Obat dan Makanan, dengan metode pemaparan materi, dan diskusi.</p> <p><u>Materi:</u> Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM (Narasumber: Fauziah Mappamasing, S.Si., Apt., M.Farm)</p> <p>6. Untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan POM, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan POM yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan dan Evaluasi Publik di Lingkungan BPOM.</p> <p>7. Pelaksanaan Monitoring dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Kunjungan langsung (on-site) ke lokasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja/UPT (2) Online melalui situs web/media sosial resmi unit kerja/UPT; atau (3) Menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan kepada PPIID Utama.</p>	<p>1. Rekomendasi untuk pemenuhan data dukung SAQ dalam Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Struktur Organisasi PPIID Pelaksana berdasarkan SK PPIID Pelaksana dan mengumumkannya pada subsite UPT. • Mengumumkan kalender kegiatan/kerja tahun berjalan di subsite. • Mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi tahun berjalan yang terdiri dari ringkasan laporan layanan informasi publik, ringkasan laporan layanan keberatan. • Melakukan koordinasi internal secara rutin yang dibuktikan dengan surat undangan, foto, daftar hadir, dan notulensi. • Melakukan pemutakhiran Informasi Publik di subsite/ media publikasi lainnya secara berkala baik secara harian, 	<p>1. Fauziah Mappamasing 2. Myra Vania W 1. Melia Kurniawati</p>

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>8. Pelaksanaan Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Pengisian <i>Self-Assessment Questionnaire</i> (SAQ) oleh PPID Pelaksana secara elektronik dengan menggunakan Formulir SAQ; (2) Verifikasi SAQ oleh Tim Monitoring dan Evaluasi; dan (3) Presentasi oleh PPID Pelaksana.</p> <p>9. Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh PPID Utama untuk memonitor/memantau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran</p> <p>10. Dalam pelaksanaan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM juga dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT oleh PPID Utama melalui pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>Aspek monitoring KIP yaitu:</p> <p><u>Pengelolaan Informasi Publik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Layanan Informasi Publik; · Penetapan susunan organisasi dan pelaksana PPID di lingkungan unit kerja/UPT; · Pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran terkait pengelolaan Informasi Publik; · Penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik secara langsung maupun media elektronik (desk layanan Informasi Publik, subsite/situs resmi dan media sosial, peralatan elektronik yang disediakan, dll); dan · Pelaksanaan pengelolaan informasi (usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, pendokumentasian pelayanan Informasi 	<p>mingguan, bulanan, triwulanan, serta tahunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jadwal permintaan informasi publik sebaiknya tidak mencantumkan tahun, sehingga tidak perlu diupdate setiap tahun <p>2. Rekomendasi untuk tahap presentasi dan wawancara Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dapat menyediakan inovasi yang menunjukkan/melibatkan keterbukaan informasi publik. • Agar dapat mengidentifikasi peluang kolaborasi untuk memaksimalkan jangkauan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Siber Obat dan Makanan • Agar dapat melakukan penyebarluasan informasi dengan memaksimalkan pemanfaatan kanal media sosial untuk edukasi. • Agar disiapkan bahan paparan sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi dengan memperhitungkan alokasi waktu paparan 7 menit dan wawancara 8 menit. 	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>Publik melalui sistem informasi PPID BPOM, dokumen Informasi Publik yang dimiliki).</p> <p><u>Pelayanan Informasi Publik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik - Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak - Alasan penolakan permintaan Informasi Publik - Jumlah pengajuan keberatan - Jumlah sengketa Informasi Publik - Identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik. <p><u>Indikator penilaian evaluasi internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM</u></p> <p>2) Penilaian SAQ (70%), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator I Pengembangan Media Pelayanan (30): Aksesibilitas Layanan Informasi Publik: <i>web</i> khusus PPID, permintaan <i>online</i>, saluran media sosial, Konten: Profil PPID, maklumat pelayanan, tata cara permintaan informasi - pengajuan, kanal regulasi b. Indikator II Pengumuman Informasi Publik (20): Informasi yang Wajib Diumumkan Berkala c. Indikator III Pelayanan Informasi Publik (20): PPID (Susunan Organisasi PPID Pelaksana, Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang 		

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>Dikecualikan, Laporan Layanan, Koordinasi, Fasilitas Layanan)</p> <p>d. Indikator IV Penyediaan Informasi Publik (30): SOP Mikro Layanan Informasi Publik Informasi Tersedia Setiap Saat (PBJ, Renstra, data kepegawaian dan keuangan, BMN, pemutakhiran informasi publik secara berkala)</p> <p>4) Presentasi (30%), terdiri atas: penyajian (20), dan Substansi (80). Indikator substansi terdiri atas: komitmen dan Gambaran Umum PPID Pelaksana (30), inovasi dalam keterbukaan inovasi publik (35), dan kolaborasi dalam keterbukaan informasi publik (35).</p> <p>5) Kategori hasil penilaian: Informatif (nilai 90 – 100), menuju informatif (80 – 89,9), cukup informatif (60 – 79,9), kurang informatif (40 – 59,9), dan tidak informatif (kurang dari 39,9)</p>		
10	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Hotel Wyndham Casblanca, Jakarta/25 Juli 2024	<p>Telah dilaksanakan pendampingan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, dengan metode pemaparan materi, dan diskusi.</p> <p><u>Materi:</u> Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM (Narasumber: Fauziah Mappamasing, S.Si., Apt., M.Farm)</p> <p>11.Untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan POM, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan POM yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 Tentang Pedoman</p>	<p>1. Rekomendasi untuk pemenuhan data dukung SAQ dalam Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Struktur Organisasi PPID Pelaksana berdasarkan SK PPID Pelaksana dan mengumumkannya pada subsite UPT. • Mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi tahun berjalan • Membuat daftar register permintaan informasi publik sebagai kelengkapan layanan informasi publik • Membuat SOP Mikro pelayanan informasi publik yang belum tersedia, 	<p>1. Fauziah Mappamasing 2. Myra Vania W 2. Melia Kurniawati</p>

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan dan Evaluasi Publik di Lingkungan BPOM.</p> <p>12. Pelaksanaan Monitoring dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Kunjungan langsung (on-site) ke lokasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja/UPT (2) Online melalui situs web/media sosial resmi unit kerja/UPT; atau (3) Menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan kepada PPID Utama.</p> <p>13. Pelaksanaan Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Pengisian <i>Self-Assessment Questionnaire</i> (SAQ) oleh PPID Pelaksana secara elektronik dengan menggunakan Fomulir SAQ; (2) Verifikasi SAQ oleh Tim Monitoring dan Evaluasi; dan (3) Presentasi oleh PPID Pelaksana.</p> <p>14. Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh PPID Utama untuk memonitor/memantau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran</p> <p>15. Dalam pelaksanaan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM juga dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT oleh PPID Utama melalui pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>Aspek monitoring KIP yaitu:</p> <p><u>Pengelolaan Informasi Publik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Layanan Informasi Publik; - Penetapan susunan organisasi dan pelaksana PPID di lingkungan unit kerja/UPT; - Pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran terkait pengelolaan Informasi Publik; 	<p>yaitu: SOP Mikro Penetapan dan Pemuktahiran DIP, SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan, dan SOP Mikro Maklumat Pelayanan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemutakhiran Informasi Publik di subsite/ media publikasi lainnya secara berkala baik secara harian, mingguan, bulanan, triwulanan, serta tahunan. 	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<ul style="list-style-type: none"> · Penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik secara langsung maupun media elektronik (desk layanan Informasi Publik, subsite/situs resmi dan media sosial, peralatan elektronik yang disediakan, dll); dan · Pelaksanaan pengelolaan informasi (usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, pendokumentasian pelayanan Informasi Publik melalui sistem informasi PPID BPOM, dokumen Informasi Publik yang dimiliki). <p><u>Pelayanan Informasi Publik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> · Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima · Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik · Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak · Alasan penolakan permintaan Informasi Publik · Jumlah pengajuan keberatan · Jumlah sengketa Informasi Publik · Identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik. <p><u>Indikator penilaian evaluasi internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM</u></p> <p>3) Penilaian SAQ (70%), terdiri atas:</p> <p>a. Indikator I Pengembangan Media Pelayanan (30): Aksesibilitas Layanan Informasi Publik: web khusus PPID, permintaan <i>online</i>, saluran media sosial,</p>		

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>Konten: Profil PPID, maklumat pelayanan, tata cara permintaan informasi - pengajuan, kanal regulasi</p> <p>b. Indikator II Pengumuman Informasi Publik (20): Informasi yang Wajib Diumumkan Berkala</p> <p>c. Indikator III Pelayanan Informasi Publik (20): PPID (Susunan Organisasi PPID Pelaksana, Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, Laporan Layanan, Koordinasi, Fasilitas Layanan)</p> <p>d. Indikator IV Penyediaan Informasi Publik (30): SOP Mikro Layanan Informasi Publik Informasi Tersedia Setiap Saat (PBJ, Renstra, data kepegawaian dan keuangan, BMN, pemutakhiran informasi publik secara berkala)</p> <p>6) Presentasi (30%), terdiri atas: penyajian (20), dan Substansi (80). Indikator substansi terdiri atas: komitmen dan Gambaran Umum PPID Pelaksana (30), inovasi dalam keterbukaan inovasi publik (35), dan kolaborasi dalam keterbukaan informasi publik (35).</p> <p>7) Kategori hasil penilaian: Informatif (nilai 90 – 100), menuju informatif (80 – 89,9), cukup informatif (60 – 79,9), kurang informatif (40 – 59,9), dan tidak informatif (kurang dari 39,9)</p>		
11	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	BPOM/29 Juli 2024	Telah dilaksanakan pendampingan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, dengan metode pemaparan materi dan diskusi.	Rekomendasi untuk tahap presentasi dan wawancara Money KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, agar disiapkan bahan paparan sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi dengan memperhitungkan alokasi waktu paparan 7 menit dan wawancara 8 menit.	1. Yanti Kamayanti Latifa 2. Irene Maria

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM (Narasumber: Yanti Kamayanti Latifa, SP, M.Epid)</p> <p>Dengan pemaparan materi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan POM yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan dan Evaluasi Publik di Lingkungan BPOM. b. Pelaksanaan Monitoring dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Kunjungan langsung (on-site) ke lokasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di unit kerja/UPT (2) Online melalui situs web/media sosial resmi unit kerja/UPT; atau (3) Menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan kepada PPID Utama. c. Pelaksanaan Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) oleh PPID Pelaksana secara elektronik dengan menggunakan Formulir SAQ; (2) Verifikasi SAQ oleh Tim Monitoring dan Evaluasi; dan (3) Presentasi oleh PPID Pelaksana. d. Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM dilakukan oleh Tim PPID BPOM untuk memonitor/memantau PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. e. Dalam pelaksanaan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM juga dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT oleh PPID Utama melalui pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi. 		

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>f. Indikator penilaian SAQ (70%), terdiri atas: Indikator Pengembangan Media Pelayanan (30 poin), Pengumuman Informasi Publik (20 poin), Indikator III Pelayanan Informasi Publik (20 poin) dan Indikator IV Penyediaan Informasi Publik (30 poin).</p> <p>g. Penilaian dilanjutkan dengan Presentasi dengan bobot penilaian 30% yang terdiri atas: penyajian (20), dan Substansi (80)</p> <p>h. Kategori hasil penilaian: Informatif (nilai 90 – 100), menuju informatif (80 – 89,9), cukup informatif (60 – 79,9), kurang informatif (40 – 59,9), dan tidak informatif (kurang dari 39,9)</p> <p>i. Pada tahun 2023, hasil berita acara Monev KIP Tahun 2023, total nilai SAQ Direktorat Intelijen 55,90 dan nilai hasil presentasi 25,28. Total nilai yakni 81,38 (kategori “Menuju Informatif”).</p>		
12	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM)	BPOM/22 Juli 2024	<p>Telah dilakukan peningkatan awareness atas implementasi keterbukaan informasi publik kepada seluruh staf di lingkungan PPSDM melalui pemaparan materi dan diskusi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM 2. Layanan Informasi Publik, di antaranya mengenai perbedaan layanan informasi publik dengan layanan informasi melalui ULPK, penjelasan tentang layanan informasi publik, pengajuan keberatan, dan pengujian konsekuensi 3. Penjelasan terkait subsite PPID BPOM dan aplikasi PPID BPOM Mobile sebagai media layanan permintaan informasi publik melalui PPID. 4. Penyediaan Informasi Publik, penjelasan terkait jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala, setiap saat, serta merta, serta jenis informasi yang dikecualikan 	<p>Rekomendasi untuk tahap presentasi dan wawancara Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, agar disiapkan bahan paparan sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi dengan memperhitungkan alokasi waktu paparan 7 menit dan wawancara 8 menit.</p>	1. Oke Dwiraswati 2. Aditha Puspo Wijayanti 3. Serly Marlanti 4. Dwi Nur Astria

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>5. Pemaparan terkait kanal informasi publik BPOM</p> <p>Pendampingan dilanjutkan dengan penjelasan parameter/indikator penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2024 dan simulasi pengisian <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> pada aplikasi https://evortalapom.go.id/ menu E-Monev KIP BPOM – Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF). Selain itu juga telah dilakukan review atas informasi-informasi yang telah dipublikasikan melalui subsite https://ppsdm.pom.go.id/.</p>		
13	Inspektorat II	Aplikasi Zoom Meeting/ 22 Juli 2024	Dilakukan pembahasan pada setiap indikator penilaian melalui pengisian <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2024	<p>Rekomendasi untuk pemenuhan data dukung SAQ dalam Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi data dukung SAQ dengan dokumen yang menjelaskan langkah-langkah detail publikasi • Menetapkan Struktur Organisasi PPID Pelaksana berdasarkan SK PPID Pelaksana dan mengumumkannya pada subsite UPT. • Mengumukan laporan LHKPN pimpinan unit kerja di subsite • Melakukan pemutakhiran Informasi Publik di subsite/ media publikasi lainnya secara berkala baik secara harian, mingguan, bulanan, triwulanan, serta tahunan. • Memperhatikan dokumen data dukung yang diupload, dengan periode pelaporan 	1. Aditha Puspo Wijayanti 2. Silma Awalia 3. Serly Marlanti 4. Dwi Nur Astria

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
				sesuai keterangan yang tercantum pada data dukung.	
14	Balai POM di Kediri	Aplikasi Zoom Meeting/ 25 Juli 2024	Dilakukan pembahasan pada setiap indikator penilaian melalui pengisian <i>Self Assessment Questionnaire (SAQ)</i> Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2024	<p>Rekomendasi untuk pemenuhan data dukung SAQ dalam Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi data dukung SAQ dengan dokumen yang menjelaskan langkah-langkah detail publikasi • Melakukan pemutakhiran Informasi Publik di subsite/ media publikasi lainnya secara berkala baik secara harian, mingguan, bulanan, triwulanan, serta tahunan. • Memperhatikan dokumen data dukung yang diupload, dengan periode pelaporan sesuai keterangan yang tercantum pada data dukung. 	1. Aditha Puspo Wijayanti 2. Serly Marlanti 3. Dwi Nur Astria
15	BBPOM di Bandar Lampung	BBPOM di Bandar Lampung/5 Agustus 2024	<p>Telah dilakukan peningkatan awareness atas implementasi keterbukaan informasi publik kepada tim PPID Pelaksana BBPOM di Bandar Lampung yang berjumlah 26 orang dan didampingi secara penuh oleh Kepala BBPOM di Bandar Lampung</p> <p>PPID BPOM memaparkan materi dan diskusi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Implementasi Keterbukaan informasi di lingkungan Badan POM 2. Layanan Informasi Publik, mengenai perbedaan layanan informasi publik dengan ulpk. dan selanjutnya penjelasan tentang layanan informasi publik, pengajuan keberatan, dan pengujian konsekuensi 3. Penyediaan Informasi Publik, menampilkan jenis informasi apa saja yang wajib diumumkan secara berkala, 	<p>PPID Pelaksana BBPOM Bandar Lampung telah mengisi seluruh SAQ namun beberapa data dukung perlu dilengkapi dan diperbaiki seperti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penambahan narasi pada lembar data dukung 2. penambahan alur dan bukti screenshot 3. pengisian tautan pada SIMOTIF yang belum menggunakan koma jika lebih dari 1 tautan 4. penambahan tanggal pada sipeta untuk lebih meyakinkan sebagai data dukung SAQ update harian 	1. Silma Awalia 2. Andini Aprillia Maesya

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>setiap saat, dan serta merta. serta jenis informasi yang dikecualikan</p> <p>4. Pemaparan terkait kanal-kanal informasi publik BPOM</p> <p>SESI EVALUASI SAQ MONITORING & EVALUASI INTERNAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</p> <p>Pada sesi pendampingan terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik, dilakukan juga <i>assessment</i> atau pemetaan awal terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik, melalui pengisian SAQ Monitoring & Evaluasi Internal Keterbukaan Informasi Publik, dengan hasil penilaian 100.</p>	<p>Rekomendasi untuk tahap presentasi dan wawancara Monev KIP di lingkungan BPOM Tahun 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentasi dilakukan selama 7 menit dengan memaparkan inovasi dan kolaborasi yang juga menampilkan dampak dari kegiatan dan jumlah masyarakat yang telah terpapar informasi publiknya sehingga terlihat bahwa inovasi dan kolaborasi KIP nya berdampak secara luas Paparan juga dibuat menarik dan presentasi dilakukan secara meyakinkan <p>Rekomendasi untuk pengisian Monev KIP dari Komisi Informasi Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> BBPOM di Bandar Lampung dapat mempersiapkan SAQ dengan baik dan menyesuaikan dengan pertanyaan untuk pertanyaan terkait tender dapat dicek ke PPK dan jika memang tidak ada direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan KI-Provinsi apakah bisa dibuat surat keterangan atau diganti dengan pengadaan mekanisme lain 	

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
				3. jika ada pertanyaan-pertanyaan ambigu dapat juga berkonsultasi dengan KI-Provinsi 4. PPID BPOM siap mendampingi dalam pengisian SAQ tersebut	
16	Balai POM di Tangerang	Balai POM di Tangerang/13 Desember 2024	<p>Telah dilaksanakan pendampingan pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh PPID, pengelolaan pengaduan, dan KIE dengan metode pemaparan materi, dan diskusi.</p> <p>Materi yang disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2. Simulasi Pengelolaan Layanan Permintaan Informasi Publik melalui Subsite PPID dan aplikasi SIMPEL 3. Pembahasan Hasil Penilaian Monev KIP Tahun 2024 4. Reviu konten KIE pada media sosial Balai POM di Tangerang 	1. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap Balai POM di Tangerang menunjukkan masih terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi, edukasi dan pengaduan masyarakat. 2. Berdasarkan hasil Monev KIP 2024, Balai POM di Tangerang mendapatkan nilai 87,4 dengan kategori 'Menuju Informatif'. Diharapkan pada Monev KIP tahun 2025 dapat dilakukan perbaikan sesuai hasil rekomendasi sehingga dapat mencapai predikat informatif (nilai minimal 90). 3. KIE yang dilakukan oleh Balai POM Tangerang melalui pengelolaan media sosial sudah baik, namun perlu adanya perbaikan agar sesuai dengan pedoman pengelolaan sosial media di BPOM	1. Oke Dwirawati 2. Dwi Nur Astria 3. Melia Kurniawati 4. Arnifah Fauziasyafira 5. Nafsiatul Khoiriyyah 6. Indrayani Setyaguna
17	Balai POM di Bogor	Balai POM di Bogor/27 Desember 2024	<p>Telah dilakukan peningkatan awareness atas implementasi keterbukaan informasi publik kepada tim PPID Pelaksana BPOM di Bogor dan didampingi oleh Kepala BPOM di Bogor PPID BPOM memaparkan materi dan diskusi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Implementasi Keterbukaan informasi di lingkungan Badan POM 	awareness atas implementasi keterbukaan informasi publik kepada tim PPID Pelaksana BPOM di Bogor harus lebih masif/w disampaikan kepada seluruh pegawai. untuk tahun 2025 beberapa rekomendasi yaitu 1. terdapat tim yang mengecek berjenjang pengisian link SAQ	Silma Awalia

No.	Unit Kerja/UPT yang Didampingi	Tempat/Waktu	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi	Petugas Pendamping
			<p>2. Layanan Informasi Publik, mengenai perbedaan layanan informasi publik dengan ulpk. dan selanjutnya penjelasan tentang layanan informasi publik, pengajuan keberatan, dan pengujian konsekuensi</p> <p>3. Penyediaan Informasi Publik, menampilkan jenis informasi apa saja yang wajib diumumkan secara berkala, setiap saat, dan serta merta. serta jenis informasi yang dikecualikan</p> <p>SESI EVALUASI SAQ MONITORING & EVALUASI INTERNAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Pada sesi pendampingan terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik, dilakukan juga pembahasan SAQ Monitoring & Evaluasi Internal Keterbukaan Informasi Publik, aspek mana saja yang harus ditingkatkan agar PPID Pelaksana BPOM di Bogor mendapatkan predikat informatif di tahun 2025</p>	<p>2. informasi yang memerlukan <i>update</i> harian dipastikan tidak ada yang terlewati</p> <p>3. inovasi dan kolaborasi dengan lintas sektor didokumentasikan dengan baik</p>	

***Keterangan:** pendampingan yang telah dilakukan melalui pertemuan formal. Selain itu, dilakukan juga pendampingan melalui konsultasi/diskusi secara informal melalui media komunikasi whatsapp atau media lainnya.

LAMPIRAN 7 HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat

Layanan Informasi Publik Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tahun 2024

Pendahuluan


Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan memiliki peranan strategis dalam mendukung penguatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Implementasi keterbukaan informasi publik yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diwujudkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Layanan permintaan informasi publik melalui PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus terus ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Layanan permintaan informasi publik di lingkungan BPOM saat ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

Salah satu upaya untuk peningkatan layanan, yaitu melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh masyarakat yang mengakses layanan permintaan informasi melalui PPID BPOM setiap tahun. Selain itu, tujuan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat, serta memperoleh rekomendasi untuk perbaikan dalam rangka peningkatan mutu layanan PPID BPOM.

Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan selama Juli-September 2024 kepada seluruh masyarakat yang telah menerima layanan PPID secara sukarela dan setelah layanan selesai diberikan. Survei dilakukan melalui *email blast/online* survei kuesioner dan secara *realtime* melalui *link* kuesioner pada subsite PPID BPOM sesaat setelah pemohon informasi publik menerima layanan PPID BPOM. Dari 25 orang penerima layanan PPID selama Juli 2023-Juli 2024 hanya 3 orang yang bersedia mengisi SKM Layanan PPID, dengan hasil survei sebagai berikut:



INDEKS KEPUASAN : 75.93 | BAIK



Unsur-Unsur Pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan sesuai dengan pedoman PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik layanan informasi publik. Terdapat 9 (sembilan) aspek/unsur penilaian kepuasan Masyarakat yaitu:



Unsur/indikator biaya/tarif tidak diukur karena berdasarkan Bab II Huruf H Lampiran Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, layanan PPID tidak berbayar, kecuali biaya penggandaan, penyalinan, perekaman, dan/atau pengiriman dokumen.



Harapan masyarakat terhadap PPID BPOM adalah agar layanan dapat dipercepat terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari kalangan pelajar/mahasiswa dan peneliti serta menyediakan data sesuai kebutuhan untuk memperlancar penelitian yang dilakukan.



-  @ppidbpom
-  @ppidbpom
-  PPIID BPOM Mobile
-  www.ppid.pom.go.id
-  ppid@pom.go.id
-  0811-9410-533